



PETUNJUK TEKNIS
tentang
PENYELENGGARAAN SIM TNI
DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1019/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
1.4 Dasar	4
1.5 Pengertian	5

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Umum	5
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	5
2.3 Sifat.....	6
2.4 Peranan	6
2.5 Organisasi.....	6
2.6 Tugas dan Tanggung Jawab	7
2.7 Syarat Personel	10
2.8 Teknis	11
2.9 Sarana dan Prasarana.....	23
2.10 Faktor yang Mempengaruhi	26

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

3.1 Umum	26
3.2 Ujian Teori SIM TNI.....	26
3.3 Ujian Keterampilan Mengemudi Simulator	29
3.4 Ujian Praktek SIM TNI.....	30
3.5 Pelayanan SIM TNI Keliling.....	42

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

4.1 Umum	44
4.2 Tindakan Pengamanan	44
4.3 Tindakan Administrasi.....	48

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5.1 Umum	49
5.2 Pengawasan	49
5.3 Pengendalian	49

BAB VI PENUTUP

6.1	Keberhasilan	50
6.2	Penyempurnaan	50
SUBLAMPIRAN A	PENGERTIAN	51
SUBLAMPIRAN B	SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELENGGARAAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT	53
SUBLAMPIRAN C	MEKANISME PENERBITAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT	54
SUBLAMPIRAN D	DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT	55



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/1019/XII/2016

tentang

PETUNJUK TEKNIS
TENTANG PENYELENGGARAAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk Teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
 - 2. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 - 3. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
 - 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
 - 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/134/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2016;
 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/128/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat; dan
 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT: CPM-09.
 2. Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini berklasifikasi BIASA.
 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi Petunjuk Teknis ini.
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2016

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat,



Agus Kriswanto
Letnan Jenderal TNI

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
 2. Irjen TNI
 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
 4. Asrenum Panglima TNI
 5. Kapusjarah TNI
-

PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENYELENGGARAAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum.

Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan hal yang telah dipersyaratkan dalam perundang-undangan bagi warga negara Indonesia dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Personel TNI AD sangat dimungkinkan mengemudikan kendaraan dinas dalam melaksanakan tugasnya dan diperlukan SIM sebagai kelengkapannya. Dalam penerbitannya, pokok-pokok kegiatannya diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang merupakan penjabaran dari Petunjuk Administrasi tentang Penegakan Hukum. Penyusunan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat memerlukan petunjuk teknis yang memuat aturan dan penjelasan secara rinci terutama teknis dan tata cara penyelenggaraannya. Petunjuk Teknis ini memuat kegiatan ujian teori SIM TNI, ujian keterampilan mengemudi simulator, ujian praktek SIM TNI dan pelayanan SIM TNI keliling.

Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat selama ini berpedoman pada Bujuklap Penyelenggaraan SIM-ABRI sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/1288/XII/1986 tanggal 31 Desember 1986. Untuk penyelenggaraan SIM TNI kendaraan khusus diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Skep/391/VIII/1988 tanggal 30 Agustus 1988 tentang Juklap Penyelenggaraan SIM ABRI Khusus (Ranpur dan Ransus). Perkembangan perundang-undangan khususnya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pedoman ini sudah tidak valid lagi. Hal ini menimbulkan hambatan dan kendala bagi penyelenggaraan SIM TNI dalam melaksanakan tugas.

Mengingat pentingnya pedoman dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat, maka perlu disusun petunjuk teknis untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan petunjuk teknis diperlukan agar diperoleh keseragaman pemahaman dan tindakan dalam menyelenggarakan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Petunjuk ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dan sebagai sumber bahan ajaran di lembaga pendidikan TNI AD.

1.2 Maksud dan Tujuan.

1.2.1 **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan agar dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

1.2.2 **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

1.3 Ruang Lingkup dan Tata Urut.

1.3.1 **Ruang Lingkup.** Pembahasan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini meliputi tata cara penyelenggaraan ujian teori, keterampilan mengemudi simulator, ujian praktek SIM TNI dan pelayanan SIM TNI keliling.

1.3.2 **Tata Urut.** Petunjuk teknis tentang penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1.3.2.1 Bab I Pendahuluan.
- 1.3.2.2 Bab II Ketentuan Umum.
- 1.3.2.3 Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 1.3.2.4 Bab IV Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.
- 1.3.2.5 Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 1.3.2.6 Bab VI Penutup.

1.4 Dasar.

1.4.1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

1.4.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

1.4.3 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/70/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

1.4.4 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

1.4.5 Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/948/XI/1994 tanggal 4 November 1994 tentang Bentuk SIM ABRI serta Formulir Penyelenggaraannya di lingkungan ABRI.

1.4.6 Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum TNI AD.

1.4.7 Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD.

1.4.8 Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.

1.4.9 Keputusan Kasad Nomor Kep/816/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang pengesahan berlakunya Petunjuk Administrasi tentang Penegakan Hukum.

1.4.10 Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin, dan Petunjuk TNI AD.

1.4.11 Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/1288/XII/1986 tanggal 31 Desember 1986 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelenggaraan SIM ABRI Nomor 25-01-28.

1.4.12 Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/391/VIII/1988 tanggal 30 Agustus 1988 tentang Petunjuk Lapangan tentang Penyelenggaraan SIM ABRI Khusus (Ranpur dan Ransus) Nomor 25-01-39.

1.5 **Pengertian.** (Sublampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 **Umum.** Penyusunan Petunjuk Teknis tentang SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat agar mencapai sasaran, diperlukan suatu ketentuan umum yang tepat dan terarah. Ketentuan umum merupakan acuan dasar dan rujukan yang harus dipedomani dan dipatuhi dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat. Ketentuan ini meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknis, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga memiliki pola pikir dan pola tindak yang sama dalam penyelenggaraan kegiatan.

2.2 **Tujuan dan sasaran.**

2.2.1 **Tujuan.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat bertujuan untuk memperoleh bukti kompetensi pengemudi dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan.

2.2.2 **Sasaran.** Terwujudnya penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang tertib, aman, dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku meliputi kegiatan:

2.2.2.1 Ujian teori SIM TNI.

2.2.2.2 Ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.2.2.3 Ujian praktek SIM TNI.

2.2.2.4 Pelayanan SIM TNI keliling.

2.3 Sifat.

2.3.1 **Efektif dan Efisien.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat diselenggarakan dengan memperhatikan target dan tujuan yang ingin dicapai serta ketepatan waktu sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

2.3.2 **Preventif.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap pelanggaran berlalu lintas yang akan, sedang, dan telah dilakukan oleh prajurit/PNS TNI AD.

2.3.3 **Terencana.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan dengan perencanaan yang akurat, tepat, aman, dan tertib sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga tidak terjadi penyimpangan.

2.3.4 **Transparan.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan metode ujian teori, ujian keterampilan mengemudi simulator, ujian praktek dan pelayanan SIM TNI keliling.


2.3.5 **Teliti.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan secara tepat, cermat, dan akurat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan kesalahan baik secara teknis maupun administrasi.

2.3.6 **Aman.** Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap pengamanan yang dititikberatkan pada pengamanan personel dan pengamanan materiil.

2.4 **Peranan.** Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini berperan sebagai pedoman dan tuntunan bagi penyelenggara dalam proses kegiatan penyelenggaraan SIM TNI.

2.5 Organisasi.

2.5.1 Struktur Organisasi.



2.5.2 **Susunan Organisasi.**

2.5.2.1 Tingkat Kodam.

- 2.5.2.1.1 Penanggung jawab : Danpomdam
- 2.5.2.1.2 Ketua : Kasigakkum
- 2.5.2.1.3 Wakil Ketua : Kaur SIM TNI AD
- 2.5.2.1.4 Sekretaris : Baurmin SIM TNI AD
- 2.5.2.1.5 Koordinator Uji Teori SIM : Paurgakkumplintatib
- 2.5.2.1.6 Koordinator Uji Keterampilan Simulator : Ba Uji Teori/Praktek
- 2.5.2.1.7 Koordinator Uji Praktek SIM : Paurlalin
- 2.5.2.1.8 Koordinator pendukung : Kaurdal Tuud

2.5.2.2 Tingkat Korem.

- 2.5.2.2.1 Penanggung jawab : Dandenpom
- 2.5.2.2.2 Ketua : Pasigakkum
- 2.5.2.2.3 Wakil Ketua : Dansatlakgakkumwal
- 2.5.2.2.4 Sekretaris : Bati SIM TNI AD
- 2.5.2.2.5 Koordinator Uji Teori SIM : Batigakkumplintatib
- 2.5.2.2.6 Koordinator Uji Keterampilan Simulator : Bamin Satlakgakkumwal
- 2.5.2.2.7 Koordinator Uji Praktek SIM : Ba Uji Teori/praktek SIM TNI AD
- 2.5.2.2.8 Koordinator Pendukung : Baurdal

2.6 **Tugas dan Tanggung Jawab.**

2.6.1 **Penanggung jawab.**

- 2.6.1.1 Menunjuk dan mengeluarkan perintah kepada personel yang terlibat dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.
- 2.6.1.2 Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.
- 2.6.1.3 Mengawasi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.
- 2.6.1.4 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.2 **Ketua.**

2.6.2.1 Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.2.2 Merencanakan dan memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat kepada Penanggung jawab.

2.6.2.3 Melaksanakan pengecekan kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.2.4 Mengawasi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.2.5 Melaporkan hasil penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat kepada Penanggung jawab.

2.6.2.6 Bertanggung jawab kepada Penanggung jawab penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.3 **Wakil Ketua.**

2.6.3.1 Mewakili Ketua apabila berhalangan atau tidak ada di tempat.

2.6.3.2 Membantu kelancaran mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.3.3 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua yang berhubungan dengan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.3.4 Membantu Ketua dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan SIM TNI mulai tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan sampai dengan pengakhiran.

2.6.3.5 Bertanggung jawab kepada Ketua.

2.6.4 **Sekretaris.**

2.6.4.1 Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang administrasi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.4.2 Menyiapkan, memelihara sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.4.3 Mencatat dan menghimpun syarat administrasi setiap pendaftaran peserta uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.4.4 Mencatat penerbitan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat sesuai golongan bagi peserta uji yang telah dinyatakan lulus mengikuti uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.4.5 Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat secara menyeluruh.

2.6.4.6 Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

2.6.5 Koordinator Uji Teori SIM.

2.6.5.1 Memberikan penjelasan teknis kepada peserta uji teori SIM tentang mekanisme pelaksanaan uji teori SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.5.2 Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun materi untuk penjelasan dalam bentuk video/slide sesuai materi yang telah ditentukan.

2.6.5.3 Melaksanakan pencerahan kepada peserta uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.5.4 Melaksanakan uji teori kepada peserta uji SIM dengan jumlah soal 30 (tiga puluh) persoalan pilihan dan lama waktu uji teori SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat adalah 30 (tiga puluh) menit.

2.6.5.5 Mengawasi pelaksanaan kegiatan uji teori SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.5.6 Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

2.6.6 Koordinator Uji Keterampilan Mengemudi Simulator.

2.6.6.1 Memberikan penjelasan teknis kepada peserta uji SIM TNI tentang mekanisme pelaksanaan uji keterampilan mengemudi simulator.

2.6.6.2 Menyiapkan sarana dan prasarana untuk uji keterampilan mengemudi simulator sesuai materi yang telah ditentukan.

2.6.6.3 Mengatur pelaksanaan uji keterampilan mengemudi simulator sesuai dengan urutan pendaftaran.

2.6.6.4 Melaksanakan persiapan uji keterampilan mengemudi simulator sesuai materi yang telah ditentukan.

2.6.6.5 Melaksanakan uji keterampilan mengemudi simulator kepada peserta uji SIM TNI.

2.6.6.6 Mengawasi pelaksanaan kegiatan uji keterampilan mengemudi simulator terhadap peserta uji SIM TNI.

2.6.6.7 Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

2.6.7 Koordinator Uji Praktek SIM.

2.6.7.1 Memberikan penjelasan teknis kepada peserta uji SIM TNI tentang mekanisme pelaksanaan uji praktek SIM TNI.

2.6.7.2 Menyiapkan sarana dan prasarana untuk uji praktek roda empat dan roda dua SIM TNI sesuai materi yang telah ditentukan.

2.6.7.3 Mengatur pelaksanaan uji praktek roda dua dan roda empat sesuai dengan urutan pendaftaran.

2.6.7.4 Melaksanakan persiapan uji praktek dalam bentuk *drill cockpit* sesuai materi yang telah ditentukan.

2.6.7.5 Melaksanakan uji praktek roda empat atau roda dua kepada peserta uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.7.6 Mengawasi pelaksanaan kegiatan uji praktek roda empat dan roda dua terhadap peserta uji praktek SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.7.7 Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

2.6.8 Koordinator Pendukung.

2.6.8.1 Menyiapkan, menginventarisir sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.8.2 Melakukan pengecekan kesiapan pengamanan di tempat penyelenggaraan uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.6.8.3 Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan kegiatan uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat untuk menghindari terjadinya kerugian personel, materiil, dan dokumentasi.

2.6.8.4 Melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban apabila terjadi kecelakaan.

2.6.8.5 Melaksanakan evakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

2.6.8.6 Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

2.7 Syarat Personel.

2.7.1 Penguji.

2.7.1.1 Sehat jasmani maupun rohani.

2.7.1.2 Bermoral, sopan, berkelakuan baik, dan beretika dalam berlalu lintas.

2.7.1.3 Memiliki integritas yang tinggi.

2.7.1.4 Menguasai dan mahir melaksanakan pengujian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.7.1.5 Tegas, disiplin, dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dalam pengujian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.7.1.6 Memiliki SIM Umum dan SIM TNI di lingkungan TNI AD sesuai dengan golongan yang diujikan.

2.7.1.7 Mempunyai kemampuan administrasi dalam manajerial di bidang pengujian, pengarsipan dan produk-produk tertulis dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.7.1.8 Memiliki pengetahuan meliputi:

2.7.1.8.1 Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

2.7.1.8.2 Teknik kendaraan bermotor.

2.7.1.8.3 Teknik mengemudi.

2.7.1.8.4 Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

2.7.1.9 Memiliki keterampilan meliputi:

2.7.1.9.1 Mengoperasikan sarana dan prasarana uji.

2.7.1.9.2 Mengemudi kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana uji.

2.7.1.9.3 Mengoperasikan teknik kendaraan bermotor.

2.7.1.9.4 Berlalu lintas di jalan dengan benar.

2.7.1.10 Memiliki kemampuan mengajar atau melatih, meliputi:

2.7.1.10.1 Mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji.

2.7.1.10.2 Mentransfer pemahaman materi uji secara baik kepada peserta uji.

2.7.1.10.3 Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian.

2.7.2 **Peserta Uji SIM.**

2.7.2.1 Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Dokter TNI.

2.7.2.2 Memiliki SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

2.7.2.3 Mampu mengemudikan/mengendarai kendaraan sesuai dengan permohonan pengajuan SIM.

2.8 **Teknis.** Teknis penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan kegiatan dan ketentuan sebagai berikut:

2.8.1 **Ujian Teori.**

2.8.1.1 Administrasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan ujian teori SIM TNI:

2.8.1.1.1 Permohonan SIM TNI baru.

2.8.1.1.2 Pengalihan golongan SIM TNI.

2.8.1.2 Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam ujian SIM TNI.

2.8.1.3. Pencerahan kepada peserta uji SIM TNI sebelum pelaksanaan ujian teori SIM TNI.

2.8.1.4 Pelaksanaan ujian teori SIM TNI.

2.8.2 **Ujian Keterampilan Mengemudi Simulator.**

2.8.2.1 Administrasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.8.2.2 Penyiapan materi, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.8.2.3 Pelaksanaan ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.8.3 **Ujian Praktek.**

2.8.3.1 Administrasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan ujian praktek.

2.8.3.2 Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam ujian praktek.

2.8.3.3 Pelaksanaan ujian praktek I untuk roda dua dan roda empat.

2.8.3.4 Pelaksanaan ujian praktek II untuk roda dua dan roda empat.

2.8.4 **Pelayanan SIM TNI Keliling.**

2.8.4.1 Administrasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan pelayanan SIM TNI keliling.

2.8.4.2 Pelayanan SIM TNI keliling diperuntukan untuk perpanjangan dan penggantian SIM TNI yang hilang/rusak.

2.8.4.3 Pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM TNI keliling.

2.8.5 **Penggolongan SIM TNI.** SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dipergunakan untuk mengendarai kendaraan dinas dan digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor dan besaran berat kendaraan bermotor organik TNI AD.

2.8.5.1 SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat. SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat terdiri atas:

2.8.5.1.1 SIM A TNI di lingkungan Angkatan Darat, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor penumpang dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, berupa :

2.8.5.1.1.1 Kendaraan penumpang organik TNI AD.

2.8.5.1.1.2 Kendaraan barang organik TNI AD.

2.8.5.1.1.3 Contoh bentuk SIM A TNI di lingkungan Angkatan Darat, sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
SURAT IZIN MENGEMUDI

SIM TNI NO : _____

Nama : _____
 Tempat/Tgl. Lahir : _____
 Pangkat/NRP/NIP : _____ / _____
 Kesatuan : _____
 Golongan Darah : _____

Diberikan di : _____
 Pada Tanggal : _____
 Berlaku Hingga : _____

Danpomdam / Dandepom

Nama
Pangkat, Corp, NRP

A

KETENTUAN

- SIM TNI A berlaku di seluruh wilayah Negara RI.
- SIM TNI A tidak berlaku untuk mengemudikan kendaraan umum
- SIM TNI A dicabut apabila :
 - Pemilik SIM TNI A telah Pensiun.
 - Pemilik SIM TNI telah melakukan pelanggaran lain sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Atas dasar keputusan Pengadilan Militer.
 - Pemilik SIM TNI mengalami cacat jasmani maupun rohani atas rekomendasi dokter TNI

UNTUK

Kendaraan bermotor TNI daya
Angkut sebanyak-banyaknya 500 Kg

Pel Lalin			
Kec Lalin			

2.8.5.1.2 SIM B-I TNI di lingkungan Angkatan Darat, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, berupa:

2.8.5.1.2.1 Kendaraan bus organik TNI AD.

2.8.5.1.2.2 Kendaraan barang organik TNI AD.

2.8.5.1.2.3 Contoh bentuk SIM B-I TNI di lingkungan Angkatan Darat, sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
SURAT IZIN MENGEMUDI

SIM TNI NO : _____

Nama : _____
 Tempat/Tgl. Lahir : _____
 Pangkat/NRP/NIP : _____ / _____
 Kesatuan : _____
 Golongan Darah : _____

Diberikan di : _____
 Pada Tanggal : _____
 Berlaku Hingga : _____

Danpomdam / Dandepom

Nama
Pangkat, Corp, NRP

BI

KETENTUAN

- SIM TNI B I berlaku di seluruh wilayah Negara RI.
- SIM TNI B I tidak berlaku untuk mengemudikan kendaraan umum
- SIM TNI B I dicabut apabila :
 - Pemilik SIM TNI B I telah Pensiun.
 - Pemilik SIM TNI B I telah melakukan pelanggaran lain sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Atas dasar keputusan Pengadilan Militer.
 - Pemilik SIM TNI B I mengalami cacat jasmani maupun rohani atas rekomendasi dokter TNI

UNTUK :

Kendaraan bermotor TNI daya
Angkut sebanyak-banyaknya 2000 Kg

Pel Lalin			
Kec Lalin			

2.8.5.1.3 SIM B-II TNI di lingkungan Angkatan Darat, berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram, berupa:

2.8.5.1.3.1 Kendaraan alat berat organik TNI AD.

2.8.5.1.3.2 Kendaraan penarik organik TNI AD.

2.8.5.1.3.3 Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

2.8.5.1.3.4 Contoh bentuk SIM B-II TNI di lingkungan Angkatan Darat, sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
SURAT IZIN MENGENUD
SIM TNI NO :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pangkat/NRP/NIP : /
 Kesatuan :
 Golongan Darah :

BII

Diberikan di :
 Pada Tanggal :
 Berlaku Hingga :
 Danpomdam / Dandenpom

Nama
 Pangkat, Corp, NRP

KETENTUAN

- SIM TNI B II berlaku di seluruh wilayah Negara RI.
- SIM TNI B II tidak berlaku untuk mengemudi kendaraan umum
- SIM TNI B II dicabut apabila :
 - Pemilik SIM TNI B II telah Pensiun.
 - Pemilik SIM TNI B II telah melakukan pelanggaran lain sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Atas dasar keputusan Pengadilan Militer.
 - Pemilik SIM TNI B II mengalami cacat jasmani maupun rohani atas rekomendasi dokter TNI

UNTUK

Kendaraan bermotor TNI daya Angkut sebanyak 2500 s.d 5000 Kg

Pel Lalin			
Kec Lalin			

2.8.5.1.4 SIM C TNI di lingkungan Angkatan Darat, berlaku untuk mengemudi kendaraan sepeda motor organik TNI, termasuk jenis yang dilengkapi dengan kereta/gandengan samping, contoh bentuk SIM C TNI di lingkungan Angkatan Darat, sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
SURAT IZIN MENGENUD
SIM TNI NO :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pangkat/NRP/NIP : /
 Kesatuan :
 Golongan Darah :

C

Diberikan di :
 Pada Tanggal :
 Berlaku Hingga :
 Danpomdam / Dandenpom

Nama
 Pangkat, Corp, NRP

KETENTUAN

- SIM TNI C berlaku di seluruh wilayah Negara RI.
- SIM TNI C tidak berlaku untuk mengemudi kendaraan umum
- SIM TNI C dicabut apabila :
 - Pemilik SIM TNI C telah Pensiun.
 - Pemilik SIM TNI C telah melakukan pelanggaran lain sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Atas dasar keputusan Pengadilan Militer.
 - Pemilik SIM TNI C mengalami cacat jasmani maupun rohani atas rekomendasi dokter TNI

UNTUK

Sepeda Motor TNI

Pel Lalin			
Kec Lalin			

2.8.5.1.5 SIM TNI Khusus di lingkungan Angkatan Darat. SIM TNI Khusus di lingkungan Angkatan Darat digolongkan dalam SIM B-II Khusus, merupakan SIM TNI yang wajib dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan khusus (Ransus) di lingkungan Angkatan Darat dan berlaku untuk mengemudi kendaraan organik TNI dengan jumlah berat dan karakteristik kendaraan organik TNI yang sifatnya khusus, berupa:

2.8.5.1.5.1 Kendaraan tempur beroda biasa, beroda rantai/gigi atau beroda kombinasi serta dilengkapi persenjataan dengan kanon atau senjata kelompok.

2.8.5.1.5.2 Kendaraan khusus beroda biasa, beroda rantai/gigi, berlapis baja atau tidak, dipersenjatai atau tidak yang digunakan untuk tugas-tugas khusus, antara lain kendaraan perawatan, kendaraan pemeliharaan, kendaraan evakuasi, kendaraan pelayanan, dan kendaraan bantuan tempur.

2.8.5.1.5.3 Contoh bentuk SIM B-II Khusus TNI di lingkungan Angkatan Darat sebagai berikut:



TENTARA NASIONAL INDONESIA
SURAT IZIN MENGEMUDI
 SIM TNI NO :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pangkat/NRP/NIP : /
 Kesatuan :
 Golongan Darah :

B II KHUSUS

Diberikan di :
 Pada Tanggal :
 Berlaku Hingga :
 Danpomdam / Dandenpom

Tanda Tangan

Nama
 Pangkat, Corp, NRP

KETENTUAN

- SIM TNI B II Khusus berlaku di seluruh wilayah Negara RI.
- SIM TNI B II Khusus tidak berlaku untuk mengemudikan kendaraan umum
- SIM TNI B II Khusus dicabut apabila :
 - Pemilik SIM TNI B II Khusus telah Pensiun.
 - Pemilik SIM TNI B II Khusus telah melakukan pelanggaran lain sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Atas dasar Keputusan Pengadilan Militer.
 - Pemilik SIM TNI B II Khusus mengalami cacat jasmani maupun rohani atas rekomendasi dokter TNI

UNTUK :

Kendaraan Tempur/Kendaraan Khusus

Pel Lalin				
Kec Lalin				

2.8.6 Spesifikasi Teknis SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.8.6.1 Bentuk SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat. SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat berbentuk kartu, dengan spesifikasi teknis meliputi:

2.8.6.1.1 Sisi bagian depan kartu SIM. Pada sisi depan kartu SIM berisi:

2.8.6.1.1.1 Bagian kepala kartu SIM, memuat tentang:

2.8.6.1.1.1.1 Lambang Mabes TNI.

2.8.6.1.1.1.2 Tulisan TENTARA NASIONAL INDONESIA.

2.8.6.1.1.1.3 Tulisan SURAT IJIN MENGEMUDI.

2.8.6.1.1.1.4 Garis bawah.

2.8.6.1.1.1.5 Nomor registrasi SIM TNI.

2.8.6.1.1.2 Golongan SIM TNI sesuai dengan jenis kendaraan dan untuk SIM B-II Khusus ditambahkan tulisan Khusus pada tulisan angka romawi II secara simetris.

2.8.6.1.1.3 Identitas pemilik SIM TNI, terdiri dari:

2.8.6.1.1.3.1 Nama lengkap.

2.8.6.1.1.3.2 Tempat/tanggal lahir.

2.8.6.1.1.3.3 Pangkat/golongan/NRP/NIP.

2.8.6.1.1.3.4 Kesatuan.

2.8.6.1.1.3.5 Tanda tangan pemilik SIM TNI.

2.8.6.1.1.3.6 Golongan darah pemilik SIM TNI.

2.8.6.1.1.3.7 Foto pemilik SIM TNI.

2.8.6.1.1.3.8 Tulisan tentang:

2.8.6.1.1.3.8.1 Tempat diberikan.

2.8.6.1.1.3.8.2 Tanggal dikeluarkan.

2.8.6.1.1.3.8.3 Masa berlaku SIM TNI.

2.8.6.1.1.3.8.4 Tanda tangan pejabat Dansatpomad.

2.8.6.1.1.3.8.5 Stempel/cap satuan.

2.8.6.1.1.4 Sidik ibu jari tangan kanan pemilik SIM TNI.

2.8.6.1.2 Sisi bagian belakang kartu SIM TNI. Pada sisi belakang kartu SIM TNI berisi data tentang:

2.8.6.1.2.1 Ketentuan SIM TNI.

2.8.6.1.2.2 Hologram lambang TNI AD Kartika Eka Paksi sebagai pengaman SIM TNI.

2.8.6.1.2.3 Tulisan tentang:

2.8.6.1.2.3.1 Jenis kendaraan sesuai golongan SIM TNI.

2.8.6.1.2.3.2 Catatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

2.8.6.1.2.3.3 Catatan kecelakaan lalu lintas yang dialami.

2.8.6.2 Bahan dan ukuran SIM TNI.

2.8.6.2.1 Bahan yang digunakan untuk pembuatan Kartu SIM TNI adalah kartu *poly vinyl chloride (PVC)*.

2.8.6.2.2 Ukuran kartu SIM TNI menggunakan jenis kartu CR 80 (85,5 mm x 53,6 mm) dan mempunyai ketebalan standar 0,762 mm.

2.8.6.2.3 Kartu SIM TNI dicetak pada kertas bahan *PVC ID card* dengan warna dasar biru muda (*Cyan 100%*) dan penulisan data pemilik SIM TNI menggunakan huruf Arial berwarna hitam dengan menggunakan *ID card printer*.

2.8.6.2.4 Penulisan jenis golongan SIM TNI menggunakan huruf *times new roman* dengan warna pinggiran/tepi berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih.

2.8.7 Batas Waktu Berlakunya SIM.

2.8.7.1 SIM TNI yang diterbitkan oleh satuan Polisi Militer TNI AD berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2.8.7.2 SIM TNI tidak berlaku, apabila:

2.8.7.2.1 Habis masa berlakunya.

2.8.7.2.2 Dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi.

2.8.7.2.3 Diperoleh dengan cara tidak sah.

2.8.7.2.4 Data yang terdapat dalam SIM TNI diubah.

2.8.7.2.5 SIM TNI dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Militer.

2.8.7.3 SIM TNI berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.8.7.4 Tanggal batas waktu berlakunya SIM TNI menggunakan tanggal dan bulan lahir pemegang SIM.

2.8.8 Ketentuan Penomoran/Registrasi SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.8.8.1 Kode wilayah:

2.8.8.1.1 SIM TNI yang dikeluarkan oleh Pomdam menggunakan nama Kodam yang mengeluarkan SIM TNI tersebut (BB, Swj, Slw, Dip, Brw, Mlw, Wrb, Udy, Tpr, Ptm, Cen, Jaya dan IM).

2.8.8.1.2 SIM TNI yang dikeluarkan oleh Denpom menggunakan nama Kodam dan angka arab Denpom yang mengeluarkan SIM TNI.

2.8.8.2 Nomor urut/registrasi pengeluaran SIM TNI dalam 1 (satu) tahun, menggunakan angka arab sebanyak 4 angka.

2.8.8.3 Dibelakang Nomor urut/registrasi pengeluaran SIM TNI ditambahkan bulan dan tahun lahir pemegang SIM TNI dengan menggunakan angka arab sebanyak 4 angka.

2.8.8.4 Golongan SIM TNI (A, BI, BII, BII Khusus dan C), menggunakan huruf besar dan ditambahkan angka arab sebanyak 1 angka, untuk:

2.8.8.4.1 Angka 1 kode untuk SIM pengajuan baru.

2.8.8.4.2 Angka 2 kode untuk SIM perpanjangan.

2.8.8.4.3 Angka 3 kode untuk SIM penggantian yang rusak/hilang.

2.8.8.5 Penggantian SIM TNI yang hilang atau rusak dikeluarkan oleh Pomdam maupun Denpom yang sama dan SIM TNI tersebut masih berlaku, untuk nomor registrasi SIM TNI tidak berubah dan ditambahkan kode penggantian SIM TNI yang hilang atau rusak dibelakang golongan SIM yang diajukan.

2.8.8.6 Bulan pengeluaran SIM TNI menggunakan angka romawi.

2.8.8.7 Tahun pengeluaran SIM TNI menggunakan angka arab.

2.8.8.8 Contoh penomoran SIM TNI, sebagai berikut:

2.8.8.8.1 SIM TNI yang dikeluarkan oleh Pomdam: SIM TNI Nomor: Jaya.0134.0962/A.1/II/2016.

2.8.8.8.1.1 Jaya : Pomdam Jaya.

2.8.8.8.1.2 0134 : nomor urut registrasi.

2.8.8.8.1.3 0962 : bulan dan tahun lahir pemegang SIM TNI.

2.8.8.8.1.4 A.1 : golongan SIM A.1 untuk pengajuan baru.

2.8.8.8.1.5 II : dikeluarkan bulan Februari.

2.8.8.8.1.6 2016 : dikeluarkan tahun 2016.

2.8.8.8.2 SIM TNI yang dikeluarkan oleh Denpom: SIM TNI Nomor: Jaya-1.0234.0163/C.3/III/2016

2.8.8.8.2.1 Jaya-1 : Denpom Jaya/1 Tangerang.

2.8.8.8.2.2 0234 : nomor urut registrasi.

2.8.8.8.2.3 0163 : bulan dan tahun lahir pemegang SIM TNI.

2.8.8.8.2.4 C.3 : golongan SIM C.3 untuk penggantian.

2.8.8.8.2.5 III : dikeluarkan bulan Maret.

2.8.8.8.2.6 2016 : dikeluarkan tahun 2016.

2.8.9 Persyaratan untuk Mendapatkan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.8.9.1 Yang berhak mendapatkan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.8.9.1.1 Prajurit TNI AD.

2.8.9.1.2 Pegawai Negeri Sipil TNI AD.

2.8.9.1.3 Calon Pegawai Negeri Sipil TNI AD.

2.8.9.1.4 PPPK (Honorar).

2.8.9.1.5 Prajurit siswa TNI AD.

2.8.9.2 Persyaratan administrasi pembuatan SIM TNI.

2.8.9.2.1 Untuk permohonan SIM TNI baru:

2.8.9.2.1.1 Surat pengantar dari Komandan Satuan.

2.8.9.2.1.2 Mengisi formulir permohonan SIM TNI yang telah disediakan.

2.8.9.2.1.3 Menyerahkan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit TNI yang menyatakan pemohon SIM TNI telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor, meliputi:

- 2.8.9.2.1.3.1 Kesehatan penglihatan normal, tidak buta warna, dan lapang pandang.
- 2.8.9.2.1.3.2 Kesehatan pendengaran normal.
- 2.8.9.2.1.3.3 Kesehatan fisik normal.
- 2.8.9.2.1.4 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.
- 2.8.9.2.1.5 Menyerahkan salinan SIM Umum terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI, setingkat dengan golongan SIM TNI yang diajukan.
- 2.8.9.2.1.6 Menyerahkan salinan Skep pangkat/golongan terakhir.
- 2.8.9.2.1.7 Mengikuti ujian teori, ujian keterampilan mengemudi simulator dan ujian praktek mengemudi.
- 2.8.9.2.2 Perpanjangan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.
 - 2.8.9.2.2.1 Mengisi formulir perpanjangan SIM TNI yang telah disediakan.
 - 2.8.9.2.2.2 Menyerahkan SIM TNI yang lama.
 - 2.8.9.2.2.3 Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit TNI.
 - 2.8.9.2.2.4 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit Siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.
 - 2.8.9.2.2.5 Menyerahkan salinan Skep pangkat/golongan terakhir.
- 2.8.9.2.3 Pengalihan golongan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat:
 - 2.8.9.2.3.1 Mengisi formulir pengalihan SIM TNI yang telah disediakan.
 - 2.8.9.2.3.2 Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit TNI.
 - 2.8.9.2.3.3 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.
 - 2.8.9.2.3.4 Menyerahkan SIM TNI yang akan dialihkan golongannya dan telah dimiliki minimal 12 (dua belas) bulan, antara lain:
 - 2.8.9.2.3.4.1 SIM A TNI bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B-I TNI.
 - 2.8.9.2.3.4.2 SIM B-I TNI bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B-II.
- 2.8.9.2.4 Penggantian SIM TNI yang hilang atau rusak.
 - 2.8.9.2.4.1 Penggantian SIM TNI yang hilang:
 - 2.8.9.2.4.1.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM TNI yang hilang.

2.8.9.2.4.1.2 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.

2.8.9.2.4.1.3 Surat keterangan kehilangan SIM TNI dari satuan Polisi Militer terdekat.

2.8.9.2.4.2 Penggantian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang rusak:

2.8.9.2.4.2.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM TNI yang rusak.

2.8.9.2.4.2.2 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.

2.8.9.2.4.2.3 Menyerahkan SIM TNI yang rusak.

2.8.10 Pelayanan SIM TNI Keliling di Lingkungan Angkatan Darat.

2.8.10.1 Perpanjangan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.8.10.1.1 Mengisi formulir perpanjangan SIM TNI yang telah disediakan.

2.8.10.1.2 Menyerahkan SIM TNI yang lama.

2.8.10.1.3 Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit TNI.

2.8.10.1.4 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.

2.8.10.1.5 Menyerahkan salinan Skep pangkat/golongan terakhir.

2.8.10.2 Penggantian SIM TNI yang hilang:

2.8.10.2.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM TNI yang hilang.

2.8.10.2.2 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.

2.8.10.2.3 Surat keterangan kehilangan SIM TNI dari satuan Polisi Militer terdekat.

2.8.10.3 Penggantian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang rusak:

2.8.10.3.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM TNI yang rusak.

2.8.10.3.2 Menyerahkan salinan Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI/KTA PNS/PPPK/ Prajurit siswa dan surat keterangan kontrak bagi PPPK.

2.8.10.3.3 Menyerahkan SIM TNI yang rusak.

2.8.11 Pejabat Penandatanganan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.8.11.1 Setiap SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang diterbitkan wajib dibubuhi tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang dan cap elektronik satuan Polisi Militer Angkatan Darat sebagai bentuk pengesahan.

2.8.11.2 Pejabat yang berwenang menandatangani SIM TNI ditentukan berdasarkan tingkat satuan kewilayahan yang terdiri atas:

2.8.11.2.1 Tingkat Pomdam oleh Danpomdam.

2.8.11.2.2 Tingkat Denpom oleh Dandenspom.

2.8.12 **Pemberian Tanda Pelanggaran SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.**

2.8.12.1 Pemberian tanda pelanggaran lalu lintas pada SIM TNI dilakukan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan pencatatan pada arsip data pengemudi yang ada.

2.8.12.2 Pemberian tanda dilakukan bagi pemilik SIM TNI yang melakukan pelanggaran/kecelakaan lalu lintas dengan cara melubangi pada kolom pelanggaran dan kolom kecelakaan lalu lintas yang tertera di kartu SIM TNI.

2.8.12.3 Pemberian tanda pelanggaran lalu lintas, dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

2.8.12.3.1 Pelanggaran berat. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas berat, didasarkan kriteria sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih atau denda lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas Pasal 274 ayat (1), Pasal 297, Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh pelanggaran pasal 297: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

2.8.12.3.2 Pelanggaran sedang. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas sedang, didasarkan kriteria sanksi pidana kurungan 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan atau denda lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri atas Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh pelanggaran pasal 283; setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

2.8.12.3.3 Pelanggaran ringan. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas ringan, didasarkan kriteria:

2.8.12.3.3.1 Ancaman pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pasal 279, Pasal 280, Pasal 284, Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287 ayat (1), Pasal 287 ayat (2), Pasal 287 ayat (5), Pasal 288 ayat (1), Pasal 288 ayat (3), Pasal 298, Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh pelanggaran pasal 284: setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.

2.8.12.3.3.2 Ancaman pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (3), Pasal 287 ayat (4), Pasal 287 ayat (6), Pasal 288 ayat (2), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291 ayat (1), Pasal 291 ayat (2), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh pelanggaran pasal 285: setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan yang meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.

2.8.12.3.3.3 Ancaman pidana kurungan 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contoh pelanggaran pasal 293 ayat (2): setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.

2.8.13 **Pencabutan SIM TNI.**

2.8.13.1 Wewenang.

2.8.13.1.1 Yang berwenang melakukan pencabutan SIM TNI adalah Hakim Pengadilan Militer.

2.8.13.1.2 Yang berhak membuat catatan peringatan pada SIM TNI adalah hakim pengadilan yang menyidangkan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Militer.

2.8.13.2 Macam pencabutan SIM TNI.

2.8.13.2.1 Pencabutan sementara.

2.8.13.2.1.1 Pencabutan sementara dilakukan apabila:

2.8.13.2.1.1.1 Pemilik SIM TNI sedang menjalani penahanan/hukuman badan.

2.8.13.2.1.1.2 SIM TNI dicabut sementara sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan Pengadilan Militer.

2.8.13.2.1.1.3 Surat Keterangan Dokter yang menyatakan pemilik SIM TNI untuk sementara tidak cakap dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kesehatannya.

2.8.13.2.1.2 Prosedur pencabutan sementara SIM TNI:

2.8.13.2.1.2.1 Pencabutan sementara dilakukan dengan penyitaan SIM TNI yang dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Sementara SIM TNI.

2.8.13.2.1.2.2 Setelah lewatnya jangka waktu pencabutan sementara, SIM TNI yang disita/dicabut wajib diserahkan kembali kepada pemilik SIM TNI.

2.8.13.2.1.2.3 Selama jangka waktu pencabutan sementara, pemegang SIM TNI dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan golongan SIM TNI yang dicabut sementara.

2.8.13.2.2 Pencabutan tetap:

2.8.13.2.2.1 Pemilik SIM TNI telah pensiun.

2.8.13.2.2.2 Pemilik SIM TNI yang telah mendapatkan peringatan karena pelanggaran lalu lintas sebanyak 3 (tiga) kali.

2.8.13.2.2.3 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer bahwa pemilik SIM TNI dilarang mengemudikan kendaraan bermotor.

2.8.13.2.2.4 Rekomendasi dari dokter TNI yang menyatakan bahwa pemilik SIM TNI telah mengalami cacat secara jasmani dan rohani serta dinyatakan tidak cakap dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

2.9 Sarana dan Prasarana.

2.9.1 Penyelenggaraan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.9.1.1 Sarana.

2.9.1.1.1 Komputer.

2.9.1.1.2 Layar monitor untuk uji simulator.

2.9.1.1.3 Alat uji simulator untuk kendaraan roda dua.

2.9.1.1.4 Alat uji simulator untuk kendaraan roda empat.

2.9.1.1.5 Alat pengambil foto (*foto capture*).

2.9.1.1.6 Alat pengambil tanda tangan (*signature capture*).

2.9.1.1.7 Alat sidik jari (*finger print capture*).

2.9.1.1.8 Alat cetak SIM TNI (*ID printer*).

2.9.1.1.9 Latar belakang (*back ground*) foto.

2.9.1.1.10 Papan informasi mekanisme pengajuan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.9.1.1.11 Kendaraan 3/4 Ton jenis minibus untuk SIM TNI keliling di lingkungan Angkatan Darat.

2.9.1.2 Prasarana.

2.9.1.2.1 Ruang identifikasi dan pendaftaran.

2.9.1.2.2 Ruang uji teori SIM TNI.

2.9.1.2.3 Ruang uji keterampilan simulator.

2.9.1.2.4 Ruang penerbitan dan pengambilan SIM TNI.

2.9.1.2.5 Ruang server komputer.

2.9.1.2.6 Ruang arsip dan materiil.

2.9.1.2.7 Ruang tunggu.

2.9.2 Penyelenggaraan Ujian Teori SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.9.2.1 Sarana.

2.9.2.1.1 Meja dan kursi peserta ujian, meja dan kursi pengawas/operator.

2.9.2.1.2 Nomor peserta ujian.

2.9.2.1.3 Buku register ujian teori SIM TNI.

2.9.2.1.4 Perangkat komputer untuk ujian SIM TNI.

2.9.2.1.5 Proyektor LCD dan layar.

2.9.2.1.6 Komputer server untuk data.

2.9.2.1.7 Laser printer.

2.9.2.1.8 Perangkat ujian lain.

2.9.2.2 Prasarana.

2.9.2.2.1 Ruang ujian teori.

2.9.2.2.2 Ruang/tempat tunggu ujian teori SIM TNI.

2.9.3 Penyelenggaraan Ujian Keterampilan Mengemudi Simulator.

2.9.3.1 Sarana.

2.9.3.1.1 Meja dan kursi untuk peserta ujian, meja dan kursi untuk pengawas/operator.

2.9.3.1.2 Nomor peserta ujian.

2.9.3.1.3 Buku register ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.9.3.1.4 Perangkat komputer untuk ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.9.3.1.5 Layar monitor untuk ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.9.3.1.6 Alat uji keterampilan simulator untuk kendaraan roda dua.

2.9.3.1.7 Alat uji keterampilan simulator untuk kendaraan roda empat.

2.9.3.1.8 Komputer server untuk data.

2.9.3.1.9 Laser printer.

2.9.3.1.10 Perangkat ujian lain.

2.9.3.2 Prasarana.

2.9.3.2.1 Ruang ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.9.3.2.2 Ruang/tempat tunggu ujian keterampilan mengemudi simulator.

2.9.4 Penyelenggaraan Ujian Praktek SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat.

2.9.4.1 Sarana.

2.9.4.1.1 Kendaraan bermotor roda empat tonase 3/4 T (kapasitas maksimal 8 penumpang) dan sepeda motor kapasitas maksimal 150 cc untuk ujian.

2.9.4.1.2 Helm SNI.

2.9.4.1.3 Nomor peserta ujian.

2.9.4.1.4 Buku register ujian praktek SIM TNI.

2.9.4.1.5 Komputer.

2.9.4.1.6 Pengeras suara lapangan.

2.9.4.1.7 Peluit.

2.9.4.1.8 Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji.

2.9.4.1.9 Kerucut lalu lintas (*traffic cone*).

2.9.4.1.10 Rambu lalu lintas dan marka jalan.

2.9.4.1.11 Medan tanjakan dan turunan.

2.9.4.2 Prasarana.

2.9.4.2.1 Lapangan ujian praktek.

2.9.4.2.2 Ruang/tempat tunggu ujian praktek.

2.9.5 Penyelenggaraan SIM TNI Keliling di Lingkungan Angkatan Darat.

2.9.5.1 Sarana.

2.9.5.1.1 Buku register perpanjangan dan penggantian SIM TNI.

2.9.5.1.2 Komputer.

2.9.5.1.3 Pengeras suara *portable/megaphone*.

2.9.5.1.4 Kerucut lalu lintas (*traffic cone*).

2.9.5.1.5 Kendaraan bermotor roda empat tonase 3/4 T yang dilengkapi peralatan penyelenggaraan SIM TNI.

2.9.5.1.6 Meja dan kursi lapangan.

2.9.5.1.7 Tenda sebagai tempat tunggu.

2.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

2.10.1 Faktor Intern.

2.10.1.1 Personel. Terbatasnya pemahaman, penguasaan, dan keterampilan personel penguji SIM TNI akan berpengaruh dalam proses penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.10.1.2 Sarana dan prasarana. Kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Uji SIM TNI akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.10.1.3 Dukungan peranti lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/petunjuk akan berpengaruh terhadap keseragaman/standar hasil dari penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.10.1.4 Waktu. Disiplin dalam menaati jadwal yang telah direncanakan akan mempengaruhi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

2.10.1.5 Tempat. Keamanan dan kenyamanan tempat penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan ujian SIM TNI.

2.10.2 Faktor Ekstern.

2.10.2.1 Peserta uji. Pencapaian hasil akhir dari uji SIM TNI akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta uji dalam penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan berlalu lintas serta kondisi kesehatan peserta uji SIM TNI.

2.10.2.2 Cuaca. Kondisi cuaca khususnya pada ujian praktek akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

3.1 **Umum.** Kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat meliputi ujian teori SIM TNI, ujian keterampilan mengemudi simulator, ujian praktek, dan pelayanan SIM TNI keliling yang diatur melalui beberapa pentahapan antara lain: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

3.2 Ujian Teori SIM TNI.

3.2.1. Perencanaan.

3.2.1.1 Menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan.

3.2.1.2 Merencanakan materi pengujian teori yang akan diberikan.

3.2.1.3 Merencanakan jumlah personel penguji dan pendukung.

3.2.1.4 Merencanakan tempat/ruangan yang akan digunakan.

3.2.1.5 Merencanakan alat peralatan yang akan digunakan.

3.2.2 **Persiapan.**

3.2.2.1 Pembagian tugas.

3.2.2.2 *Briefing* kepada penguji dan pendukung.

3.2.2.3 Pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan.

3.2.2.4 Pengecekan kondisi kesiapan peserta uji SIM TNI.

3.2.3 **Pelaksanaan.**

3.2.3.1 Sebelum pelaksanaan pengujian, seluruh peserta uji teori SIM TNI wajib diberikan pencerahan tentang:

3.2.3.1.1 Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3.2.3.1.2 Etika berlalu lintas.

3.2.3.1.3 Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

3.2.3.1.4 Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.

3.2.3.1.5 Kecelakaan lalu lintas.

3.2.3.1.6 Prosedur pertolongan kecelakaan lalu lintas.

3.2.3.1.7 Pelaporan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

3.2.3.1.8 Tata cara pengujian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.2.3.2 Pelaksanaan ujian teori SIM TNI dilakukan setelah kegiatan pencerahan selesai diberikan dengan urutan sebagai berikut:

3.2.3.2.1 Sebelum ujian teori dimulai, petugas menyiapkan ruangan ujian teori sesuai dengan golongan SIM TNI yang akan diujikan.

3.2.3.2.2 Peserta uji memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta.

3.2.3.2.3 Petugas membagikan lembar persoalan dan lembar jawaban ujian teori sesuai dengan golongan SIM TNI peserta uji yang telah ditetapkan.

3.2.3.2.4 Jumlah persoalan adalah 30 persoalan pilihan dengan lama waktu maksimal 30 menit.

3.2.3.2.5 Persoalan ujian teori SIM TNI ditayangkan dengan LCD proyektor dengan lama tayang 10 menit untuk setiap 10 persoalan.

3.2.3.3 Materi ujian teori SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.2.3.3.1 Pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:

3.2.3.3.1.1 Hak utama pengguna jalan.

3.2.3.3.1.2 Pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas.

3.2.3.3.1.3 Kedudukan hukum lalu lintas.

3.2.3.3.1.4 Peringatan sinar dan bunyi.

3.2.3.3.2 Keterampilan pengemudi, terdiri atas:

3.2.3.3.2.1 Cara mengemudi kendaraan bermotor.

3.2.3.3.2.2 Cara mendahului kendaraan bermotor lain.

3.2.3.3.2.3 Cara berbelok.

3.2.3.3.2.4 Cara melewati persimpangan.

3.2.3.3.2.5 Cara penggunaan lampu kendaraan bermotor.

3.2.3.3.2.6 Cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain.

3.2.3.3.2.7 Cara parkir.

3.2.3.3.2.8 Cara berhenti.

3.2.3.3.2.9 Kecepatan minimal dan maksimal.

3.2.3.3.2.10 Cara penggunaan jalur jalan.

3.2.3.3.3 Etika berlalu lintas, terdiri atas:

3.2.3.3.3.1 Hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain.

3.2.3.3.3.2 Tanggung jawab pengemudi.

3.2.3.3.4 Pengetahuan teknis kendaraan bermotor.

3.2.3.3.5 Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

3.2.3.4 Ketentuan lulus ujian teori untuk SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.2.3.4.1 Petugas pengawas memberitahukan kepada para peserta uji, pada saat waktu ujian tinggal tersisa 5 (lima) menit dan menayangkan 30 persoalan secara keseluruhan.

3.2.3.4.2 Setelah kegiatan uji teori, petugas uji langsung mengumumkan hasil ujian teori SIM TNI. Peserta uji dinyatakan lulus, jika dapat menjawab dengan benar minimal 70 % dari semua soal yang diujikan.

3.2.3.4.3 Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian teori, selanjutnya berkumpul di ruang tunggu untuk mengikuti ujian keterampilan simulator.

3.2.3.4.4 Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus pada uji teori SIM TNI, akan diberikan kesempatan ujian ulang, yang dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 hari, sejak dinyatakan tidak lulus pada uji teori.

3.2.4 **Pengakhiran.**

3.2.4.1 Mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan.

3.2.4.2 Penguji mengumpulkan dan menandatangani hasil pelaksanaan ujian teori.

3.2.4.3 Kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan.

3.2.4.4 Mengolah data.

3.2.4.5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ujian teori SIM TNI.

3.3 **Ujian Keterampilan Mengemudi Simulator.**

3.3.1 **Perencanaan.**

3.3.1.1 Menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan.

3.3.1.2 Merencanakan materi pengujian keterampilan mengemudi simulator yang akan diberikan.

3.3.1.3 Merencanakan jumlah personel penguji dan pendukung.

3.3.1.4 Merencanakan tempat/ruangan yang akan digunakan.

3.3.1.5 Merencanakan alat peralatan yang akan digunakan.

3.3.2 **Persiapan.**

3.3.2.1 Pembagian tugas.

3.3.2.2 *Briefing* kepada penguji dan pendukung.

3.3.2.3 Pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan.

3.3.2.4 Pengecekan kondisi kesiapan peserta uji SIM TNI.

3.3.3 **Pelaksanaan.**

3.3.3.1 Sebelum pelaksanaan pengujian keterampilan mengemudi simulator kepada peserta uji, petugas memberitahukan tata cara penggunaan simulator dan tata cara penilaiannya.

3.3.3.2 Materi ujian keterampilan mengemudi simulator, meliputi:

3.3.3.2.1 Reaksi.

3.3.3.2.2 Pertimbangan perkiraan.

3.3.3.2.3 Antisipasi.

3.3.3.2.4 Sikap mengemudi.

3.3.3.2.5 Konsentrasi.

3.3.3.3 Ketentuan lulus ujian keterampilan mengemudi simulator.

3.3.3.3.1 Setelah kegiatan uji keterampilan mengemudi simulator, peserta uji dinyatakan lulus, jika mencapai nilai minimal 70 % dari setiap materi yang diujikan.

3.3.3.3.2 Peserta uji yang dinyatakan lulus uji keterampilan mengemudi simulator diberikan keterangan lulus uji simulator.

3.3.3.3.3 Peserta uji yang dinyatakan lulus uji keterampilan mengemudi simulator dapat mengikuti ujian praktek.

3.3.3.3.4 Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus pada uji keterampilan mengemudi simulator, akan diberikan kesempatan untuk mengulang ujian keterampilan mengemudi simulator, untuk setiap jenis materi yang diujikan.

3.3.4 **Pengakhiran.**

3.3.4.1 Mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan.

3.3.4.2 Penguji mengumpulkan dan menandatangani hasil pengujian.

3.3.4.3 Kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.4.4 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ujian keterampilan simulator.

3.4 **Ujian Praktek SIM TNI.**

3.4.1 **Perencanaan.**

3.4.1.1 Menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan.

3.4.1.2 Merencanakan materi pengujian praktek yang akan diberikan.

3.4.1.3 Merencanakan jumlah personel penguji dan pendukung.

3.4.1.4 Merencanakan tempat ujian praktek SIM TNI yang akan digunakan.

3.4.1.5 Merencanakan alat peralatan yang akan digunakan.

3.4.2 **Persiapan.**

3.4.2.1 Pembagian tugas.

3.4.2.2 *Briefing* kepada penguji dan pendukung.

3.4.2.3 Pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan.

3.4.2.4 Pengecekan kondisi kesiapan peserta uji SIM TNI.

3.4.2.5 Peserta ujian teori yang dinyatakan lulus dapat mengikuti ujian praktek di area yang telah ditentukan.

3.4.2.6 Sebelum pelaksanaan ujian praktek, petugas memberitahukan kepada peserta uji mengenai kegiatan persiapan (*drill cockpit*) yang harus dilaksanakan.

3.4.2.7 Kegiatan persiapan (*drill cockpit*) bagi peserta uji SIM TNI beroda empat atau lebih, meliputi:

3.4.2.7.1 Pengecekan bagian luar bodi kendaraan bermotor.

3.4.2.7.2 Tekanan angin pada ban maupun ban cadangan.

3.4.2.7.3 Ruang mesin dan ruang kabin termasuk posisi tempat duduk.

3.4.2.7.4 Tangan memegang kemudi.

3.4.2.7.5 Posisi rem tangan.

3.4.2.7.6 Transmisi netral.

3.4.2.7.7 Kaca spion luar dan dalam.

3.4.2.7.8 Semua pintu tertutup.

3.4.2.7.9 Sabuk pengaman.

3.4.2.7.10 Lampu.

3.4.2.7.11 Kotak kontrol instrumen.

3.4.2.7.12 Menjalankan kendaraan bermotor.

3.4.2.7.13 Berhenti.

3.4.2.7.14 Keluar membuka pintu dengan tangan kanan dan melihat kaca spion untuk meyakinkan keselamatan.

3.4.2.8 Kegiatan persiapan bagi peserta uji SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat sepeda motor, meliputi:

- 3.4.2.8.1 Pengecekan fungsi kemudi.
- 3.4.2.8.2 Fungsi rem tangan dan kaki.
- 3.4.2.8.3 Fungsi transmisi.
- 3.4.2.8.4 Fungsi kopling.
- 3.4.2.8.5 Oli mesin dan oli rem.
- 3.4.2.8.6 Sistem pengapian listrik/busi.
- 3.4.2.8.7 Kaca spion.
- 3.4.2.8.8 Lampu.
- 3.4.2.8.9 Bahan bakar.
- 3.4.2.8.10 Kondisi ban depan dan belakang.
- 3.4.2.8.11 Tekanan angin pada ban.
- 3.4.2.8.12 Klakson.

3.4.3 **Pelaksanaan.**

3.4.3.1 Tingkatan ujian praktek SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat. Setiap peserta uji wajib mengikuti 2 (dua) tingkatan ujian praktek, yang terdiri atas:

3.4.3.1.1 Ujian praktek I, dilaksanakan pada area markas Polisi Militer. Materi ujian praktek I meliputi:

3.4.3.1.1.1 Peserta uji kendaraan bermotor roda empat, terdiri atas:

- 3.4.3.1.1.1.1 Uji menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur pada jalur sempit.
- 3.4.3.1.1.1.2 Uji *slalom (zig zag)*.
- 3.4.3.1.1.1.3 Uji parkir paralel dan parkir seri.
- 3.4.3.1.1.1.4 Uji mengemudikan kendaraan bermotor berhenti di tanjakan dan turunan.

3.4.3.1.1.2 Peserta uji kendaraan bermotor roda dua, terdiri atas:

- 3.4.3.1.1.2.1 Uji pengereman/keseimbangan.
- 3.4.3.1.1.2.2 Uji *slalom (zig zag)*.
- 3.4.3.1.1.2.3 Uji membentuk angka delapan.

3.4.3.1.1.2.4 Uji reaksi rem menghindar.

3.4.3.1.1.2.5 Uji berbalik arah membentuk huruf U (*U-Turn*).

3.4.3.1.1.3 Materi uji SIM TNI untuk kendaraan tempur/kendaraan khusus berkoordinasi dengan LKT masing-masing dan ujian praktek dilaksanakan di satuan pemohon SIM TNI.

3.4.3.1.2 Ujian praktek II, dilaksanakan di jalan umum, terdiri atas:

3.4.3.1.2.1 Materi ujian praktek II untuk peserta uji SIM A TNI, B-I TNI, dan B-II TNI yang harus diujikan meliputi:

3.4.3.1.2.1.1 Mengemudikan kendaraan bermotor dengan sempurna di jalan yang ramai, cara berbelok ke kanan dan ke kiri serta cara melewati persimpangan.

3.4.3.1.2.1.2 Tetap mengemudikan kendaraan bermotor di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat.

3.4.3.1.2.1.3 Mendahului kendaraan lain dengan cara yang benar.

3.4.3.1.2.1.4 Berhenti di tempat yang telah ditentukan.

3.4.3.1.2.1.5 Memarkir kendaraan bermotor dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan yang ramai dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar.

3.4.3.1.2.1.6 Memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas.

3.4.3.1.2.1.7 Ketaatan pada peraturan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

3.4.3.1.2.1.8 Menjaga jarak aman pada saat mengikuti kendaraan lain.

3.4.3.1.2.1.9 Menggunakan jalur yang tepat pada saat akan mendahului dan memberi kesempatan apabila didahului kendaraan lain.

3.4.3.1.2.1.10 Menggunakan jalur, perpindahan jalur, dan merubah arah pada jalan sesuai dengan etika dan ketentuan.

3.4.3.1.2.1.11 Melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemindaian, pengidentifikasian, prakiraan, keputusan, dan pelaksanaan pada saat menjalankan kendaraan uji.


3.4.3.1.2 Ujian praktek II untuk peserta uji SIM B-II KHUSUS TNI tidak diberlakukan.

3.4.3.1.3 Untuk materi ujian praktek II SIM C TNI sama dengan materi ujian praktek II tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksud pada poin (3.4.3.1.2.1).

3.4.3.2 Ujian praktek I untuk SIM A, B-I dan B-II TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.4.3.2.1 Standar prasarana lapangan uji praktek. Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dapat dilaksanakan ujian praktek, antara lain:

- 3.4.3.2.1.1 Penguji untuk uji praktek minimal 2 orang atau lebih untuk satu peserta uji praktek.
- 3.4.3.2.1.2 Permukaan lapangan tidak bergelombang.
- 3.4.3.2.1.3 Standar pengukuran adalah bagian terluar mobil uji SIM TNI, kecuali kaca spion.
- 3.4.3.2.1.4 Lebar lapangan ujian minimum 25 M.
- 3.4.3.2.1.5 Panjang lapangan ujian minimum 50 M.
- 3.4.3.2.1.6 Ruang tunggu peserta ujian praktek SIM TNI.
- 3.4.3.2.1.7 Untuk materi tanjakan dan turunan, terdiri atas:
 - 3.4.3.2.1.7.1 Sudut kemiringan 15 °.
 - 3.4.3.2.1.7.2 Tinggi kemiringan dari dasar permukaan 2,5 M.
 - 3.4.3.2.1.7.3 Lebar jalan materi ujian 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.
 - 3.4.3.2.1.7.4 Panjang jalan datar jembatan 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.
- 3.4.3.2.2 Sarana uji praktek.
 - 3.4.3.2.2.1 Patok uji dengan ukuran:
 - 3.4.3.2.2.1.1 Tinggi patok 40 cm untuk disesuaikan dengan jenis kendaraan.
 - 3.4.3.2.2.1.2 Diameter patok 15 cm.
 - 3.4.3.2.2.1.3 Warna patok hitam dilengkapi *sccotlight*.



- 3.4.3.2.2.2 Garis-garis lapangan terbuat dari cat berwarna putih atau kuning standar marka jalan.
- 3.4.3.2.2.3 Meja penguji.
- 3.4.3.2.2.4 Nomor peserta uji.

3.4.3.2.2.5 Peluit.

3.4.3.2.2.6 Jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk praktek roda empat tonase 3/4 T dengan jumlah penumpang maksimal 8 orang (sesuai kebutuhan) atau milik peserta uji dengan transmisi manual.

3.4.3.2.2.7 Pengeras suara.

3.4.3.2.2.8 *Stop watch*.

3.4.3.2.2.9 Cheklist/blangko/lembar pengujian.

3.4.3.2.2.10 Alat tulis.

3.4.3.2.3 Materi ujian praktek untuk SIM A, B-I dan B-II TNI, terdiri atas:

3.4.3.2.3.1 Uji menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur sejauh 50 meter pada jalur sempit:


3.4.3.2.3.1.1 Wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan kendaraan uji.

3.4.3.2.3.1.2 Maju pada jalan yang sempit dengan ukuran lebar kendaraan bermotor uji ditambah 60 sentimeter dengan ukuran panjang 9 patok sisi kiri dan 9 patok sisi kanan dengan ukuran panjang kendaraan ditambah setengah panjang kendaraan uji.

3.4.3.2.3.1.3 Sebaliknya untuk mundur sama ukuran dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (3.4.3.2.3.1.2).

3.4.3.2.3.1.4 Ada garis batas start dan garis batas finis dengan ukuran satu kendaraan uji sejajar bumper depan dengan patok start dan garis finis di bagian bumper belakang batas akhir patok.

3.4.3.2.3.1.5 Setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 kali kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian:




3.4.3.2.3.2 Uji *slalom/zig-zag* maju dan mundur:

3.4.3.2.3.2.1 Wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji.

3.4.3.2.3.2.2 Menjalankan kendaraan bermotor uji dengan menggunakan patok 9 buah ditambah 1 untuk batas garis start dan 1 untuk batas garis finis dengan ukuran panjang kendaraan uji ditambah setengan kendaraan uji dengan tidak menyentuh/menjatuhkan patok yang berjumlah 11 buah.

3.4.3.2.3.2.3 Jarak antara patok yang satu dengan yang lain 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.

3.4.3.2.3.2.4 Setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 kali kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian.



3.4.3.2.3.3 Posisi parkir paralel dan parkir seri:

3.4.3.2.3.3.1 Wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji.

3.4.3.2.3.3.2 Memarkir kendaraan bermotor uji di tempat yang terbatas.


3.4.3.2.3.3.3 Memarkir kendaraan bermotor uji seri dengan posisi lurus, cara mundur sekali tepat pada posisi parkir yang baik, pergerakan tanpa menyentuh patok, ukuran tempat parkir 1,5 kali lebar kendaraan dan panjang 1,5 kali kendaraan bermotor uji.

3.4.3.2.3.3.4 Banyaknya patok untuk lintasan jalan dengan tempat parkir 22 buah.

3.4.3.2.3.3.5 Memarkir kendaraan paralel dengan posisi menyamping dengan cara mundur dua kali gerakan tanpa menyentuh patok dengan ukuran tempat parkir yang panjangnya 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan lebar 1,5 meter dengan menggunakan patok 26 buah (sudah termasuk lebar lintasan).

3.4.3.2.3.3.6 Banyaknya patok untuk lintasan jalan dengan tempat parkir disesuaikan dengan kondisi lapangan uji.

3.4.3.2.3.3.7 Tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 kali kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian meliputi parkir seri dan paralel.



3.4.3.2.3.4 Uji mengemudikan kendaraan bermotor berhenti di tanjakan dan turunan:

3.4.3.2.3.4.1 Wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji.

3.4.3.2.3.4.2 Menjalankan kendaraan bermotor uji pada tanjakan dengan sudut kemiringan 15° , kemudian lakukan pengereman dengan rem kaki bersamaan menekan kopling tepat diposisi garis stop dan dilanjutkan menarik *hand rem*/rem tangan, netralkan persneling dan pada saat menjalankan kembali kendaraan tidak ada reaksi kendaraan mundur.

3.4.3.2.3.4.3 Pada jalan datar jembatan dengan panjang 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji serta tinggi jalan dari permukaan 2,5 meter, dilakukan pengereman dengan rem kaki dan berhenti di rambu garis stop, kemudian netralkan persneling serta jalan kembali.

3.4.3.2.3.4.4 Pada jalan turunan, kendaraan bermotor uji dihentikan di rambu garis stop, kemudian dilakukan pengereman dengan rem tangan (*hand rem*), netralkan persneling dan kendaraan jalan kembali.

3.4.3.2.3.4.5 Lebar jalan pada materi tanjakan dan turunan 1,5 kali lebar kendaraan bermotor uji.

3.4.3.2.3.4.6 Penempatan rambu garis stop ditanjakan, jalan datar, dan turunan sekurang-kurangnya berada ditengah-tengah panjang jalan.

3.4.3.2.3.4.7 Setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 kali kesalahan secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian atau mati mesin, mundur pada saat berhenti ditanjakan atau menekan gas tidak stabil pada saat melanjutkan perjalanan dinyatakan gagal.



3.4.3.3 Ujian praktek SIM B-II Khusus TNI di lingkungan Angkatan Darat :

3.4.3.3.1 Ujian praktek sim B-II Khusus TNI berkoordinasi dengan pembina materi/LKT yang mengajukan permohonan SIM B-II Khusus TNI.

3.4.3.3.2 Materi ujian praktek SIM B-II Khusus ditentukan oleh pembina materi/LKT masing-masing.

3.4.3.3.3 Standar kelulusan ujian praktek SIM B-II Khusus TNI harus disertai dengan sertifikat atau kualifikasi telah mengikuti pelatihan/pendidikan serta dinyatakan lulus sebagai pengemudi Ranpur dan Ransus.

3.4.3.4 Ujian praktek untuk SIM C TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.4.3.4.1 Standar prasarana lapangan. Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dilaksanakan setiap materi ujian praktek, antara lain:

3.4.3.4.1.1 Penguji terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih untuk seorang peserta uji sepeda motor di masing-masing materi uji.

3.4.3.4.1.2 Permukaan lapangan aspal atau beton tidak bergelombang.

3.4.3.4.1.3 Tidak licin dan tidak berpasir.

3.4.3.4.1.4 Sebelum melakukan pengujian disarankan kepada peserta untuk mencoba kendaraan yang akan digunakan uji praktek.

3.4.3.4.1.5 Standar pengukuran sepeda motor bagian ban depan dan belakang, fisik terluar pada kendaraan, kecuali stang stir dan kaca spion.

3.4.3.4.1.6 Lebar lapangan ujian minimum 25 m.

3.4.3.4.1.7 Panjang lintasan jalan/lapangan ujian minimum 50 m.

3.4.3.4.1.8 Ruang tunggu peserta uji praktek SIM TNI.


3.4.3.4.2 Sarana uji praktek, terdiri atas:

3.4.3.4.2.1 Patok uji dengan ukuran:

3.4.3.4.2.1.1 Tinggi patok 40 cm untuk disesuaikan dengan jenis kendaraan.

3.4.3.4.2.1.2 Diameter patok 15 cm.

3.4.3.4.2.1.3 Warna patok hitam dilengkapi *scotlight*.



3.4.3.4.2.2 Garis-garis lapangan terbuat dari cat berwarna putih, khusus untuk ujian angka delapan di atas garis agar ditempatkan patok dengan jarak antar patok masing-masing 1,5 m kali panjang kendaraan bermotor uji.

3.4.3.4.2.3 Meja penguji.

3.4.3.4.2.4 Nomor peserta uji.

3.4.3.4.2.5 Rompi peserta uji.

3.4.3.4.2.6 Helm SNI.

3.4.3.4.2.7 Peluit.

3.4.3.4.2.8 Jas hujan.

3.4.3.4.2.9 Sepeda motor uji (manual).

3.4.3.4.2.10 Pengeras suara.

3.4.3.4.2.11 Kaca mata teduh (hitam).

3.4.3.4.2.12 *Stop watch*.

3.4.3.4.2.13 *Cheklis*/blangko/lembar pengujian.

3.4.3.4.2.14 Alat tulis (*ballpoin*/spidol).

3.4.3.4.3 Materi ujian praktek I SIM C TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.4.3.4.3.1 Uji pengereman/keseimbangan, terdiri atas:

3.4.3.4.3.1.1 Menjalankan sepeda motor dengan kecepatan stabil 30 km/jam, dengan persneling 2 berhenti pada garis stop dengan teknis pengereman kombinasi yang lebih dominan hand brake (rem tangan) bersamaan dengan rem belakang (kaki) untuk mengimbangi rem depan, kaki kiri turun, dan palingkan kepala ke kanan belakang untuk konfirmasi keselamatan.


3.4.3.4.3.1.2 Jarak dari start sampai finis adalah 9 buah patok dari ukuran panjang kendaraan uji ditambah 1/2 panjang kendaraan uji (1,5 m), sedangkan lebar patok yang dilintasi adalah 2 kali lebar kendaraan bermotor uji untuk lebar lintasan pengereman.



3.4.3.4.3.2 Uji *slalom/zig-zag*, terdiri atas:

3.4.3.4.3.2.1 Menjalankan sepeda motor *slalom/zig-zag* melintasi patok (kerucut) dengan kecepatan 10 km/jam, jarak antar patok 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan jari-jari tangan tidak menekan tangkai kopling/pengereman sebelum titik berhenti yang ditentukan.


3.4.3.4.3.2.2 Dilanjutkan *slalom/zig-zag* dengan kecepatan stabil, jarak antar patok satu dengan yang lain 3 kali panjang kendaraan bermotor uji dan berhenti pada garis stop, dengan teknis pengereman kombinasi rem depan lebih dominan dan rem belakang mengimbangi (asumsi 70% / 30%), kaki kiri menapak di jalan dan kepala memalingkan ke kanan belakang untuk konfirmasi keselamatan.



3.4.3.4.3.3 Uji membentuk angka delapan, terdiri atas:

3.4.3.4.3.3.1 Menjalankan sepeda motor di dalam lingkaran 3 kali membentuk angka 8 (delapan), mengikuti petunjuk arah, tidak berhenti dan kaki tidak menginjak lapangan serta jari-jari tangan tidak menarik kopling/rem.

3.4.3.4.3.3.2 Di atas garis angka delapan diletakkan patok, dengan jarak antar patok masing-masing 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.




3.4.3.4.3.4 Uji reaksi rem/menghindar, terdiri atas:


3.4.3.4.3.4.1 Konfirmasi keselamatan pada saat menjalankan sepeda motor dengan kecepatan stabil persneling 2 atau 3.

3.4.3.4.3.4.2 Kemudian melakukan pengereman pada garis kuning atau patok, lepas rem pada patok atau garis hijau.

3.4.3.4.3.4.3 Lalu membelok sesuai petunjuk dari petugas dan berhenti pada garis stop dengan teknis pengereman kombinasi untuk rem belakang mengimbangi dan untuk rem depan dominan, kaki kiri turun, dan palingkan kepala ke kanan belakang untuk konfirmasi keselamatan.



3.4.3.4.3.5 Uji berbalik arah membentuk huruf U (*U Turn*). Konfirmasi keselamatan pada saat akan menjalankan sepeda motor memutar dengan membentuk huruf U di jalan sempit yang lebarnya 2 kali panjang kendaraan bermotor uji, tanpa menginjakkan kaki ke lapangan dan pandangan tertuju ke arah yang akan dituju.



3.4.3.5 Ketentuan lulus ujian praktek I untuk SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

3.4.3.5.1 SIM A, B-I dan B-II TNI:

3.4.3.5.1.1 Melaksanakan pengecekan kendaraan sesuai dengan ketentuan pengujian.

3.4.3.5.1.2 Peserta uji tidak boleh menyentuh/menjatuhkan 1 (satu) atau lebih patok pada saat pelaksanaan ujian praktek dan kepala tidak boleh menengok ke belakang pada saat materi ujian mundur pada jalur sempit, tetapi harus melihat melalui kaca spion kendaraan bermotor uji.

3.4.3.5.1.3 Pada materi ujian menanjak kendaraan bermotor, uji berhenti diawali menekan rem kaki bersamaan dengan menekan pedal kopling pada garis stop dan menarik *hand brake* (rem tangan) selanjutnya menetralkan persneling dan menunggu perintah penguji untuk jalankan kendaraan uji, kendaraan uji tidak boleh mundur atau mati mesin, apabila mundur dan mati mesin dinyatakan gagal.

3.4.3.5.1.4 Setiap peserta ujian diberikan kesempatan untuk mengulang sampai dinyatakan lulus.

3.4.3.5.2 SIM B-II Khusus TNI. Ketentuan kelulusan peserta uji ditetapkan oleh LKT masing-masing.

3.4.3.5.3 SIM C TNI:

3.4.3.5.3.1 Peserta uji menyelesaikan seluruh materi ujian praktek I SIM C dengan tidak melakukan kesalahan, antara lain:

3.4.3.5.3.1.1 Tidak menyentuh dan menjatuhkan patok pada setiap materi ujian.

3.4.3.5.3.1.2 Kaki tidak menginjak lapangan pada materi ujian yang dilarang.

3.4.3.5.3.1.3 Tidak melakukan pengereman pada materi ujian yang dilarang.

3.4.3.5.3.1.4 Peserta menaati ketentuan uji praktek sesuai petunjuk penguji.

3.4.3.5.3.2 Setiap peserta ujian SIM TNI yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang sampai dinyatakan lulus.

3.4.3.5.3.3 Peserta ujian yang telah selesai dan dinyatakan lulus, menunggu ditempat yang telah ditentukan untuk melakukan identifikasi.

3.4.3.5.3.4 Personel bagian identifikasi SIM TNI memanggil pemohon SIM TNI untuk melaksanakan kegiatan foto, sidik jari, dan tanda tangan SIM TNI.

3.4.3.5.3.5 Penyerahan SIM TNI yang telah selesai dibuat sesuai golongan pemohon SIM TNI.

3.4.4 Pengakhiran.

3.4.4.1 Mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan.

3.4.4.2 Penguji mengumpulkan dan menandatangani hasil pengujian.

3.4.4.3 Kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan.

3.4.4.4 Mengolah data.

3.4.4.5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

3.5 Pelayanan SIM TNI Keliling.

3.5.1 Perencanaan

3.5.1.1 Menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan.

3.5.1.2 Merencanakan jumlah personel pelaksana dan pendukung.

3.5.1.3 Merencanakan daerah/wilayah yang akan digunakan.

3.5.1.4 Merencanakan sarana dan prasarana yang akan digunakan.

3.5.1.5 Mengoordinasikan dengan Komandan Satuan yang akan dikunjungi tentang rencana pelaksanaan pelayanan SIM TNI keliling.

3.5.2 **Persiapan**

3.5.2.1 Pembagian tugas.

3.5.2.2 *Briefing* kepada personel pelaksana dan pendukung.

3.5.2.3 Pengecekan sarana dan prasarana yang akan digunakan.

3.5.2.4 Melaporkan rencana kegiatan pelayanan SIM TNI keliling di lingkungan Angkatan Darat kepada Komandan Satuan yang akan dikunjungi.

3.5.3 **Pelaksanaan.**

3.5.3.1 Pelaksanaan pelayanan SIM TNI keliling di lingkungan Angkatan Darat dilaksanakan selama jam kerja.

3.5.3.2 Pelayanan SIM TNI keliling di lingkungan Angkatan Darat hanya untuk perpanjangan dan penggantian SIM TNI yang hilang/rusak.

3.5.3.3 Penempatan kendaraan pelayanan SIM TNI keliling di lingkungan Angkatan Darat, harus aman dan tidak mengganggu aktivitas satuan.

3.5.3.4 Pemohon SIM TNI mengisi formulir yang telah disediakan untuk perpanjangan atau penggantian SIM TNI yang hilang atau rusak.

3.5.3.5 Menyerahkan persyaratan untuk perpanjangan atau penggantian SIM TNI yang hilang/rusak sesuai ketentuan kepada personel bagian pendaftaran/registrasi guna menerima nomor urut pendaftaran/registrasi.

3.5.3.6 Personel bagian pendaftaran mencatat data pemohon SIM TNI.

3.5.3.7 Pemohon SIM TNI menunggu di tempat yang telah disediakan.

3.5.3.8 Personel bagian identifikasi SIM TNI memanggil pemohon untuk melaksanakan kegiatan foto, sidik jari, dan tanda tangan SIM TNI.

3.5.3.9 Penyerahan SIM TNI yang telah selesai dibuat.

3.5.4 **Pengakhiran.**

3.5.4.1 Pengecekan alat peralatan yang telah digunakan.

3.5.4.2 Kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan.

3.5.4.3 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

4.1 Umum. Kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat dapat berjalan lancar sesuai ketentuan perlu memperhatikan faktor keamanan dan administrasi. Faktor keamanan dan administrasi harus senantiasa diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat. Tindakan pengamanan ditekankan pada kegiatan pencegahan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar sedangkan tindakan administrasi ditekankan pada tertib administrasi.

4.2 Tindakan Pengamanan.

4.2.1 Pengamanan Personel. Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Kegiatan pengamanan personel antara lain:

4.2.1.1 Perencanaan.

4.2.1.1.1 Membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan.

4.2.1.1.2 Melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2.1.1.3 Memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel.

4.2.1.1.4 Memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.1.1.5 Memperkirakan titik rawan pada setiap materi uji praktek SIM TNI yang menjadi ancaman keselamatan personel.

4.2.1.2 Persiapan.

4.2.1.2.1 Pengecekan kesiapan masing-masing kelompok.

4.2.1.2.2 Pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan.

4.2.1.2.3 Pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

4.2.1.2.4 Mengoordinasikan dengan instansi terkait.

4.2.1.3 Pelaksanaan.

4.2.1.3.1 Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel.

4.2.1.3.2 Melaksanakan langkah antisipasi apabila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel.

4.2.1.3.3 Mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat, terutama bagi personel yang perlu mendapat pengawasan khusus dari kemungkinan terjadinya jatuh korban.

4.2.1.3.4 Mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel.

4.2.1.3.5 Mengawasi titik rawan materi uji praktek SIM TNI yang dapat menimbulkan kerugian personel karena adanya kecelakaan saat pengujian dilaksanakan.

4.2.1.4 Pengakhiran.

4.2.1.4.1 Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan.

4.2.1.4.2 Membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

4.2.2 **Pengamanan Materiil.** Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik serta dapat digunakan secara optimal. Kegiatan pengamanan materiil antara lain:

4.2.2.1 Perencanaan.

4.2.2.1.1 Membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan.

4.2.2.1.2 Melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2.2.1.3 Memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil.

4.2.2.1.4 Memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.2.2 Persiapan.

4.2.2.2.1 Pengecekan kesiapan masing-masing kelompok.

4.2.2.2.2 Pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan.

4.2.2.2.3 Pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

4.2.2.2.4 Mengoordinasikan dengan instansi terkait.

4.2.2.3 Pelaksanaan.

4.2.2.3.1 Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil.

4.2.2.3.2 Pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman, kerusakan, dan kehilangan dengan melaksanakan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan.

4.2.2.3.3 Mengadakan pengawasan dan pengamanan ruangan/tempat/lokasi kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.2.3.4 Mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

4.2.2.4 Pengakhiran.

4.2.2.4.1 Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan.

4.2.2.4.2 Membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

4.2.3 **Pengamanan Berita.** Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Kegiatan pengamanan berita antara lain:

4.2.3.1 Perencanaan.

4.2.3.1.1 Membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan.

4.2.3.1.2 Melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2.3.1.3 Mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian.

4.2.3.1.4 Membuat rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

4.2.3.2 Persiapan.

4.2.3.2.1 Pengecekan kesiapan masing-masing kelompok.

4.2.3.2.2 Pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan.

4.2.3.2.3 Pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

4.2.3.2.4 Mengoordinasikan dengan instansi terkait.

4.2.3.3 Pelaksanaan.

4.2.3.3.1 Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat, serta dokumen berklasifikasi rahasia.

4.2.3.3.2 Pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan, kehilangan, dan penyadapan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan.

4.2.3.3.3 Mengadakan pengamanan ruangan/tempat/lokasi dan data hasil uji teori SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.3.3.4 Memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya.

4.2.3.3.5 Mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

4.2.3.4 Pengakhiran.

4.2.3.4.1 Memeriksa dan mengamankan arsip/dokumen serta keutuhan data selama pelaksanaan kegiatan.

4.2.3.4.2 Pengamanan hasil laporan penyelenggaraan SIM TNI dan hasil ujian SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.3.4.3 Mengadakan evaluasi terhadap informasi dan data selama pelaksanaan kegiatan.

4.2.3.4.4 Membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

4.2.4 Pengamanan Kegiatan. Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Kegiatan pengamanan kegiatan antara lain:

4.2.4.1 Perencanaan.

4.2.4.1.1 Mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengamanan.

4.2.4.1.2 Merencanakan pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan.

4.2.4.1.3 Memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

4.2.4.2 Persiapan.

4.2.4.2.1 Pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal.

4.2.4.2.2 Pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan.

4.2.4.2.3 Pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

4.2.4.2.4 Mengoordinasikan dengan instansi terkait.

4.2.4.3 Pelaksanaan.

4.2.4.3.1 Mengadakan pengawasan terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib.

4.2.4.3.2 Melaksanakan pengamanan kegiatan terhadap personel, materiil, dan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.4.3.3 Mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.4.3.4 Melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.2.4.4 Pengakhiran.

4.2.4.4.1 Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan.

4.2.4.4.2 Membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

4.3 Tindakan Administrasi. Dalam kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

4.3.1 Perencanaan.

4.3.1.1 Merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.

4.3.1.2 Merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.1.3 Mengoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.2 Persiapan.

4.3.2.1 Menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.

4.3.2.2 Pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.2.3 Menyiapkan data personel yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.2.4 Menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.3 Pelaksanaan.

4.3.3.1 Melaksanakan pengecekan, pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan.

4.3.3.2 Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.3.3 Melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.4 Pengakhiran.

4.3.4.1 Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat.

4.3.4.2 Mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik.

4.3.4.3 Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5.1 Umum. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat mutlak diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjamin optimalisasi penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat yang dilaksanakan. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan terus menerus dan simultan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai tugas dan tanggung jawabnya mulai tingkat Kodam sampai dengan tingkat Korem.

5.2 Pengawasan. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan terus menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

5.2.1 Tingkat Kodam. Wewenang dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat berada pada Danpomdam

5.2.2 Tingkat Korem. Wewenang dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat berada pada Dandenpom.

5.3 Pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib, dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

5.3.1 Tingkat Kodam. Pengendalian penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat pada Danpomdam.

5.3.2 Tingkat Korem. Pengendalian penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat pada Dandenpom.

BAB VI PENUTUP

6.1 **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini oleh pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

6.2. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan petunjuk teknis penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Iswanto', written over a light gray rectangular background.

Dedy Iswanto, S.E, S.H.
Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1. **Kendaraan Bermotor Dinas TNI.** Kendaraan bermotor dinas TNI yang selanjutnya disingkat Ranmor dinas TNI adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan digunakan untuk lebih dari satu tugas, baik tugas operasi maupun tugas administrasi yang menggunakan nomor register TNI.
2. **Lapangan Kekuasaan Teknis.** Lapangan Kekuasaan Teknis yang selanjutnya disingkat LKT adalah salah satu bidang kekuasaan dalam kecabangan TNI AD yang meliputi:
 - a. penentuan, pemberian petunjuk dan bimbingan;
 - b. penentuan kebijakan teknis;
 - c. penentuan tata cara teknis; dan
 - d. menyelenggarakan pengawasan teknis terhadap segala sesuatu yang menyangkut dengan fungsi-fungsi kecabangan.
3. **Kendaraan Khusus.** Kendaraan khusus selanjutnya disingkat Ransus adalah kendaraan beroda biasa, beroda rantai/gigi, berlapis baja atau tidak, dipersenjatai atau tidak yang digunakan untuk tugas-tugas khusus, antara lain perawatan, pemeliharaan, evakuasi, pelayanan dan bantuan tempur.
4. **Kendaraan Tempur.** Kendaraan tempur yang selanjutnya disingkat Ranpur adalah setiap kendaraan berlapis baja yang secara langsung digunakan untuk tugas tempur dan terdiri atas Ranpur beroda biasa, beroda rantai/gigi atau beroda kombinasi serta dilengkapi persenjataan dengan kanon atau senjata kelompok.
5. **Pengemudi.** Pengemudi adalah setiap prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI dan diluar organik TNI yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan nomor umum/register Polri dan telah memiliki SIM.
6. **Pegawai Negeri Sipil TNI.** Pegawai Negeri Sipil TNI yang selanjutnya disingkat PNS TNI adalah Pegawai Negeri yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI dan diluar organik TNI.
7. **Penyelenggaraan SIM TNI.** Penyelenggaraan SIM TNI adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang meliputi pengurusan administrasi dan kegiatan berupa ujian yang harus dipenuhi oleh setiap prajurit TNI dalam rangka pemberian ijin mengemudikan kendaraan bermotor dinas TNI.


8. **Prajurit Tentara Nasional Indonesia.** Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
9. **Sepeda Motor Dinas TNI.** Sepeda motor dinas TNI adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping yang menggunakan Nomor register TNI.
10. **Surat Izin Mengemudi TNI.** Surat Izin Mengemudi TNI yang selanjutnya disingkat SIM TNI adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Polisi Militer bagi seorang prajurit TNI AD yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor Dinas TNI di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. **Surat Izin Mengemudi TNI Khusus.** Surat izin mengemudi TNI Khusus yang selanjutnya disingkat SIM TNI Khusus adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Polisi Militer bagi seorang prajurit TNI AD yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranpur dan Ransus.
12. **Ujian Praktek SIM TNI.** Ujian praktek SIM TNI adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji SIM TNI.
13. **Ujian Teori SIM TNI.** Ujian teori SIM TNI adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji SIM TNI.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,



Dedy Iswanto, S.E, S.H.
Mayor Jenderal TNI

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS
tentang
PENYELENGGARAAN SIM TNI DI LINGKUNGAN
ANGKATAN DARAT




a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dedy Iswanto".


Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

MEKANISME PENERBITAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT


1. MEKANISME PENERBITAN SIM TNI BARU.



2. MEKANISME PERPANJANGAN SIM TNI.




a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,


Dedy Iswanto, S.E, S.H.
Mayor Jenderal TNI

**DAFTAR CONTOH FORMAT
ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SIM TNI DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT**

NO URUT	URAIAN	CONTOH NOMOR	HAL	KET
1	Formulir permohonan untuk mendapatkan SIM TNI	01	56	
2	Lembar jawaban persoalan ujian teori SIM TNI	02	57	
3	Lembar Checklis ujian praktek SIM TNI A/B-I/B-II	03	58	
4	Lembar Checklis ujian praktek SIM C TNI	04	60	
5	Kartu induk SIM TNI	05	62	
6	Format Renlakgiat penyelenggaraan SIM TNI	06	63	
7	Format laporan penyelenggaraan SIM TNI	07	65	

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,



Dedy Iswanto, S.E, S.H.
Mayor Jenderal TNI

KOP NAMA BADAN

**FORMULIR PERMOHONAN
UNTUK MENDAPATKAN SURAT IJIN MENGENEMUDI TNI**

Nomor Urut :

Nomor Registrasi :

Tanggal :

Nama Lengkap :

Pangkat/NRP :

Golongan/NIP :

Jabatan :

Kesatuan :

Alamat Tempat Tinggal :

Tempat/Tanggal Lahir :

Golongan Darah :

Nomor Kartu Tanda Prajurit TNI :

Sudah/Belum mempunyai SIM Umum/TNI *) :

Permohonan SIM TNI : Baru / Perpanjangan / Ganti *)

Golongan SIM TNI yang akan diambil : **A / B-I / B-II / B-II KHUSUS / C** *)

Surat Keterangan Dokter : Ada / Tidak ada *)

Kualifikasi pengemudi Ranpur/Ransus **) :

Mengetahui:
Komandan Satuan Pemohon,

Pemohon,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan penguji: **Lulus / Tidak Lulus** *)

Bagian Ujian Teori
Penguji,

Nama
Pangkat, NRP

Ujian teori di :

Pada tanggal :

Ujian praktek di :

Pada tanggal :

Catatan penguji: **Lulus / Tidak Lulus** *)

Bagian Ujian Praktek
Penguji,

Nama
Pangkat, NRP

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Pemohon SIM TNI BII KHUSUS wajib melampirkan salinan sertifikat dan tanda kualifikas lulus sebagai pengemudi Ranpur/Ransus dari kesatuan masing-masing.

KOP NAMA BADAN

A	B-I	B-II	C	SUS
---	-----	------	---	-----

**LEMBAR JAWABAN
PERSOALAN UJIAN TEORI SIM TNI**

Nama Lengkap :

Pangkat / NRP / NIP :

Jabatan :

Kesatuan :

Alamat Satuan :

Jenis SIM : A / B-I / B-II / C / SUS *) *Lingkari salah satu*

Tempat Ujian :

Tanggal Ujian :

B	S
Nilai	
Paraf Penguji	

PERHATIAN

- Pilihlah jawaban yang paling benar
- Beri Tanda **X** (silang) pada kotak yang ada di lembar jawaban
- Bekerjalah sendiri karena kejujuran yang diutamakan
- SELAMAT BEKERJA.

1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	16. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

KOPSTUK SATUAN

A	B-I	B-II	C	SUS
---	-----	------	---	-----

**LEMBAR CHECK LIST
UJIAN PRAKTEK SIM TNI A / B-I / B-II**

Nama Lengkap :

Pangkat / NRP / NIP :

Jabatan :

Kesatuan :

Alamat Satuan :

Jenis SIM : A / B-I / B-II / C / SUS *) *Lingkari salah satu*

Tempat Ujian :

Tanggal Ujian :

B	S
Nilai	
Paraf Penguji	

NO	MATERI UJIAN PRAKTEK	LULUS	TIDAK LULUS	KET
1	2	3	4	5
1.	Persiapan. a. Posisi tempat duduk pengemudi b. Posisi rem tangan c. Posisi transmisi/perseneleng netral d. Pengaturan kaca spion bagian dalam dan luar e. Pemeriksaan pintu ranmor telah tertutup f. Pemakaian sabuk pengaman g. Menghidupkan ranmor h. Pemeriksaan kotak kontrol instrumen ranmor i. Posisi tangan pada kemudi			
2.	Uji menjalankan ranmor maju dan mundur pada jalur sempit a. Menjalankan ranmor b. Kepercayaan diri pengemudi c. Penguasaan kemudi saat ranmor berjalan d. Keselarasan penggunaan pedal kopling, pedal rem dan pedal gas e. Kecepatan kendaraan 15 Km/jam saat maju f. Kecepatan kendaraan 5 Km/jam saat mundur g. Kelurusan ranmor saat maju h. Kelurusan ranmor saat mundur			

1	2	3	4	5
	i. Menjatuhkan patok batas 2 kali berturut-turut j. Menghentikan ranmor pada titik berhenti yang telah ditentukan			
3.	Uji slalom / zig-zag maju dan mundur a. Menjalankan ranmor b. Kepercayaan diri pengemudi c. Penguasaan kemudi saat ranmor berjalan d. Keselarasan penggunaan pedal kopling, pedal rem dan pedal gas ranmor e. Kecepatan kendaraan 15 Km/jam saat maju f. Kecepatan kendaraan 5 Km/jam saat mundur g. Menyentuh/menjatuhkan patok batas 2 kali secara berturut-turut h. Menghentikan ranmor pada titik berhenti yang telah ditentukan			
4.	Uji parkir paralel dan parkir seri a. Menjalankan ranmor b. Memarkir kendaraan pada tempat terbatas c. Penguasaan kemudi saat ranmor berjalan mundur d. Penguasaan kemudi saat ranmor berjalan maju e. Keselarasan penggunaan pedal kopling, pedal rem dan pedal gas ranmor f. Kelurusan kendaraan saat parkir g. Penggunaan spion luar dan spion dalam ranmor h. Menyentuh/menjatuhkan patok batas 2 kali secara berturut-turut i. Menghentikan ranmor pada titik berhenti yang telah ditentukan			
5.	Uji mengemudikan ranmor berhenti di tanjakan, jalan datar dan jalan turunan a. Menjalankan ranmor dari titik start b. Menghentikan ranmor pada titik STOP di tanjakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengereman ranmor dengan rem tangan 2) Menetralkan posisi perseneleng. c. Memajukan ranmor di tanjakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginjak pedal kopling 2) Memasukan posisi perseneleng pada gigi 1 3) Posisi tangan pada rem tangan 4) Keselarasan melepas rem tangan, pedal kopling dan pedal gas saat maju 			

KOP NAMA BADAN

A	B-I	B-II	C	SUS
---	-----	------	---	-----

LEMBAR CHECK LIST UJIAN PRAKTEK SIM C TNI

Nama Lengkap :

Pangkat / NRP / NIP :

Jabatan :

Kesatuan :

Alamat Satuan :

Jenis SIM : A / B-I / B-II / C / SUS *) *Lingkari salah satu*

Tempat Ujian :

Tanggal Ujian :

B	S
Nilai	
Paraf Penguji	

NO	MATERI UJIAN PRAKTEK	LULUS	TIDAK LULUS	KET
1	2	3	4	5
1.	Persiapan. a. Posisi tempat duduk pengemudi b. Pemeriksaan fungsi rem tangan dan kaki c. Pemeriksaan fungsi transmisi netral d. Pengaturan kaca spion e. Pemeriksaan Kopling f. Pemeriksaan Kondisi dan tekanan angin Ban g. Pemeriksaa Klakson h. Posisi tangan pada kemudi i. Menghidupkan sepeda motor			
2.	Uji pengereman dan keseimbangan a. Menjalankan sepeda motor b. Kepercayaan diri pengemudi c. Penguasaan kemudi saat sepeda motor berjalan d. Kecepatan kendaraan 30 Km/jam saat maju e. Teknik pengereman kombinasi rem tangan dan rem belakang (kaki) f. Berhenti pada garis STOP g. Setelah berhenti kaki kiri turun h. Palingkan kepala ke kanan belakang konfirmasi keselamatan			

2

1	2	3	4	5
3.	Uji slalom / zig-zag a. Menjalankan sepeda motor b. Kepercayaan diri pengemudi c. Penguasaan kemudi saat ranmor berjalan d. Kecepatan kendaraan 10 Km/jam e. Jari-jari tangan tidak menekan kopling/ pengereman sebelum titik berhenti f. Teknik pengereman kombinasi rem tangan dan rem belakang (kaki) g. Berhenti pada garis STOP h. Setelah berhenti kaki kiri turun i. Palingkan kepala ke kanan belakang konfirmasi keselamatan j. Menyentuh/menjatuhkan patok batas 2 kali secara berturut-turut			
4.	Uji membentuk angka delapan a. Menjalankan ranmor b. Mengikuti petunjuk arah c. Penguasaan kemudi saat sepeda motor maju d. Sepeda motor tidak berhenti e. Kaki tidak menginjak lapangan f. Jari-jari tangan tidak menarik kopling/ pengereman sebelum titik berhenti g. Menyentuh/menjatuhkan patok batas 2 kali secara berturut-turut h. Menghentikan sepeda motor pada titik berhenti yang telah ditentukan			
5.	Uji reaksi rem / menghindar a. Menjalankan sepeda motor b. Kepercayaan diri pengemudi c. Penguasaan kemudi saat sepeda motor berjalan d. Kecepatan kendaraan 30 Km/jam saat maju e. Teknik pengereman pada garis kuning/patok f. Teknik pelepasan rem pada garis hijau/patok g. Membelok ke kanan/kiri sesuai arahan penguji h. Teknik pengereman kombinasi rem tangan dan rem belakang (kaki) saat berhenti pada garis STOP i. Setelah berhenti kaki kiri turun h. Palingkan kepala ke kanan belakang konfirmasi keselamatan			

KARTU INDUK SIM TNI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Laki-laki	Perempuan	A	B	I	B	I	I	sus	C
No. Registrasi									

**DAFTAR TANDA-TANDA PENGEMUDI
(KARTU TIK / KARTU INDUK SIM)**

Nama-nama Kecil : Tanggal lahir : Tempat lahir : Pangkat / Golongan : NRP / NIP : Jabatan : Kesatuan : Golongan darah : Alamat : Tempat tgl.diberikan :	Photo	Tanda tangan	Cap ibu jari kanan

Telah lulus dari
Segala ujian
PENGUJI

M U T A S I

Nama
Pangkat, Corps, NRP

No.	Tanggal	A l a m a t		D a n S a t L a k U j i		Tanda tangan
		Lama	Baru	Lama	Baru	

KOP NAMA BADAN

FORMAT

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SIM TNI POMDAM.....
PERIODE TRIWULAN TA 20....**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Dasar.
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud.
 - b. Tujuan

**BAB II
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN**

3. Tugas pokok.
4. organisasi.
 - a. Struktur.
 - b. Tugas dan tanggung jawab. (Sebutkan tugas dan tanggung jawab, disesuaikan dengan struktur organisasi)
5. Metode. (Mencantumkan metode yang digunakan)
6. Waktu dan tempat.

**BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

10. Tahap perencanaan.
11. Tahap persiapan.
12. Tahap pelaksanaan.
13. Tahap pengakhiran.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

14. Administrasi. (Berupa surat-surat sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan SIM TNI)
15. Logistik. (Dukungan logistik meliputi sumber dukungan, berupa jumlah yang dibutuhkan dan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIM TNI)

BAB V KOMANDO DAN PERHUBUNGAN

16. Perhubungan.
17. Komando.

BAB VI PENUTUP

18. Penutup.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Lampiran:

1. Surat Perintah
2. Jaring Komunikasi
3. Kalender Kegiatan

FORMAT

KOP NAMA BADAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN SIM TNI
POMDAM.....
PERIODE TRIWULAN TA 20....**

A. PENDAHULUAN

1. Umum.
 - a. (Menjelaskan tentang latar belakang disusun laporan ini);
 - b. (Menjelaskan tentang fakta permasalahan yang dihadapkan dengan tugas yang dilaksanakan); dan
 - c. (Menguraikan tentang pentingnya laporan ini dihadapkan dengan tugas yang dilaksanakan).
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud.
 - b. Tujuan
3. Ruang Lingkup.
4. Dasar.
 - a.
 - b.
 - c.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

5. Sasaran.
6. Kegiatan.

C. HASIL YANG DI CAPAI.

7. Hasil yang di capai.
 - a. Menurut golongan SIM TNI.
 - 1) Pengeluaran SIM TNI.
 - a) permohonan baru SIM TNI.
 - b) permohonan perpanjangan SIM TNI.
 - c) pengalihan golongan SIM TNI.

- d) penggantian SIM TNI yang hilang/rusak.

2

- 2) Kehilangan SIM TNI.
- 3) Pencabutan SIM TNI.

b. Menurut golongan Kepangkatan

- 1) permohonan baru SIM TNI.
- 2) permohonan perpanjangan SIM TNI.
- 3) pengalihan golongan SIM TNI.
- 4) penggantian SIM TNI yang hilang/rusak.
- 5) Kehilangan SIM TNI.
- 6) Pencabutan SIM TNI.

8. Perbandingan penyelenggaraan SIM TNI.

9. Hambatan dan upaya mengatasi

- a. Hambatan
- b. Upaya mengatasi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

10. Kesimpulan.

11. saran

E. PENUTUP.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Lampiran:

- 1. Rekapitulasi pengeluaran SIM TNI
- 2. Rekapitulasi pengeluaran SIM TNI Baru
- 3. Rekapitulasi perpanjangan SIM TNI
- 4. Rekapitulasi penggantian SIM TNI
- 5. Rekapitulasi pengalihan golongan SIM TNI
- 6. Rekapitulasi kehilangan SIM TNI

7. Rekapitulasi pencabutan SIM TNI

KOP NAMA BADAN

CONTOH : 07A.


REKAPITULASI PENYELENGGARAAN SIM TNI**PERIODE** :TA 20..**POMDAM** :

NO	KEGIATAN	JENIS / GOLONGAN SIM					KET
		A	BI	BII	BII -SUS	C	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran SIM TNI baru						
2	Perpanjangan SIM TNI						
3	Pengalihan golongan SIM TNI						
4	Kehilangan SIM TNI						
5	Pencabutan SIM TNI						
	JUMLAH						

Kota, tanggal, bulan, tahun

a.n Komandan Pomdam
Kasigakkum,Nama
Pangkat

GRAFIK PENYELENGGARAAN SIM TNI
PERIODE :TA 20..
POMDAM :



Kota, tanggal, bulan, tahun

a.n Komandan Pomdam
Kasigakkum,

Nama
Pangkat

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 128 / II / 2016

Pertimbangan : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/134/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2016 termasuk diantaranya Juknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat; dan
2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan SIM TNI di Lingkungan Angkatan Darat dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini.
2. Uji Teori I akan dilaksanakan pada Minggu ke-3 bulan Mei 2016.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna menerima petunjuk lebih lanjut.
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

Komandan Puspomad,

Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklat TNI AD
2. Asops Kasad
3. Dirdok Kodiklat TNI AD
4. Irpuspomad
5. Sespuspomad
6. Para Dirbin Puspomad

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELENGGARAAN SIM TNI
DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL CORPS/NRP/NIP	JABATAN		KET
			DEFINITIF	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Dedy Iswanto, S.E., S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Rudi Yulianto	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Eko Sulistiyo Budhi, S.H.	Kolonel Cpm 30618	Dirbinhartib Puspomad	Ketua	
4	Antonius Widodo, S.I.P.	Letkol Cpm 11950055071272	Dirbindiklat Puspomad	Wakil Ketua	
5	Drs. Sinar Syamsu	Letkol Cpm 1920007350467	Kabagtibplin Sdirbinhartib Puspomad	Sekretaris	
6	Iman Santoso, S.H.	Letkol Cpm 1910007440466	Kabagwalprotneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
7	Dhorip, S.Sos.	Letkol Cpm 522865	Kabaglalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
8	Sihol M.P. Tambunan	Letkol Cpm 11940034201071	Kabaglidkrim Sdirbinlid krimpamfik Puspomad	Anggota	
9	I Nyoman Arnita, S.H., M.H.	Letkol Cpm 1930003200166	Kaunit Riksa-3 Satidik Puspomad	Anggota	
10	Fadhilillah, S.H.	Mayor Cpm 11950002010667	Kasi Tracor Bagsisidur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
11	Sri Lestari Budi H.	Mayor Cpm (K) 526682	Kasi Anev Lalin Bag Lalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
12	Suparno, S.H.	Mayor Cpm 11950000450265	Kasiwalmor Bagwal protneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
13	Hendra A. Siray	Mayor Cpm 11000051470178	Kasi Walis Bagwal protneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
14	Jasmudi	Mayor Cpm 2910110130368	Kasi Anev Tibplin Bag Tibplin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
15	Bronto Sudiro	Kapten Cpm 589893	Kaur Fung Itdyafung Itpuspomad	Anggota	
16	Ismail	Kapten Cpm 623231	Pasi Ops Denma Puspomad	Anggota	
17	Mustafidayanti	Penata Muda Tk-1/ III-b 19710303199 1032001	Penatamin Bagwal protneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
18	Tarman	Penata Muda Tk-1/ III-b 19650414199 0031003	Turmin Baglalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
19	Agus Sutrisno	Penata Muda/III-a 19730813199512 1001	Tur Ekspedisi Sdir bincab Puspomad	Anggota	
20	Muhidin	Penata Muda/III-a 19630616199103 1002	Turmin Bagtibplin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
21	Sihno	Penata Muda/III-a 19700101199803 1003	Opr. Komputer Bagwal protneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
22	Dewi Fajarwati	Penata Muda/III-a 19710520199403 2005	Opr.Komputer Bagtib plin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
23	Yuniar Tri Hermanto	Pelda 21950176580676	Kapokmin Sdirbin hartib Puspomad	Pendukung	
24	Danu Suganda	Pelda 21970005460776	Tur Expedisi Sdirbin hartib Puspomad	Pendukung	
25	Eddy Sutiaman	Pengatur Tk-1/II-d 19651210199103 1004	Tur Agenda Sdirbin hartib Puspomad	Pendukung	

Komandan Puspomad,

Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI